


**PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN FRONT
PEMBELA ISLAM PERSPEKTIF PENGURUS WILAYAH
NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH
KALIMANTAN TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan

Untuk Memenuhi Gelar Sarjana Hukum (S.H)



Oleh

Dina Fahriyani
NIM. 1802140056

**INSTITUT ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
FAKULTAS SYARIAH JURUSAN SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
TAHUN 2022 M / 1444 H**

PERSETUJUAN SKRIPSI

**JUDUL : PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
DAN FRONT PEMBELA ISLAM (PERSPEKTIF
PENGURUS WILAYAH NAHDATUL ULAMA DAN
MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TENGAH)**

**NAMA : DINA FAHRIYANI
NIM : 1802140056
FAKULTAS : SYARIAH
JURUSAN : SYARIAH
PROGRAM STUDI : HUKUM TATA NEGARA
JENJANG : STRATA 1 (S1)**

Palangka Raya, 23 September 2022

Menyetujui:

Pembimbing I,



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 197704132003121003

Pembimbing II,



SABARUDIN AHMAD, M.H
NIP. 199306122020121013

Wakil Dekan I Bidang Akademik,



Drs. SURYA SUKTI, M.A.
NIP. 19650516 199402 1 002

Ketua Jurusan Syari'ah,



MUNIB, M.Ag.
NIP. 19600907 199003 1 002

NOTA DINAS

Hal : **Mohon Diuji Skripsi**
2022

Palangka Raya, 23 September

Sdr. Dina Fahriyani

Kepada

Yth. Ketua Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya
di-Palangka Raya

Assalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

NAMA : DINA FAHRIYANI
NIM : 1802140056
JUDUL : PEMBUBARAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA
DAN FRONT PEMBELA ISLAM (PERSPEKTIF
PENGURUS WILAYAH NAHDATUL ULAMA DAN
PENGURUS WILAYAH MUHAMMADIYAH
KALIMANTAN TENGAH

Sudah dapat diujikan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalāmu"alaikum Wa Raḥmatullāh Wa Barakātuh

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag
NIP. 197704132003121003



SABARUDIN AHMAD, M.H
NIP. 199306122020121013

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam (perspektif pengurus wilayah Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah)” oleh Dina Fahriyani NIM 1802140056 telah *dimunaqasyahkan* pada TIM *munaqasyah* skripsi fakultas Syariah IAIN Palangka Raya pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 6 Oktober 2022 M
10 Rabiul Awal 1444 H


Palangka raya, 26 Oktober 2022

Tim penguji:

1 **Drs. SURYA SUKTI, M.Ag**
Ketua Sidang/Penguji

(.....)



2 **Dr. ABDUL KHAIR, M.H**
Penguji I

(.....)


3 **Dr. H. ABDUL HELIM, M.Ag**
Penguji II

(.....)


4 **SABARUDIN AHMAD, M.H**
Sekretaris Sidang/Penguji

(.....)


Dekan Fakultas Syariah,


Dr. H. ABDUL HELIM M.Ag
NIR 0197704132003121003

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pro dan kontranya pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam sehingga banyak tanggapan-tanggapan dari banyak pihak. Focus penelitian ini yaitu: (1) hukum pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia melalui perpu No. 2 tahun 2017 dan Front Pembela Islam melalui Surat Keputusan Bersama dan (2) respon PW. Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan tengah tentang dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam. Jenis penelitian ini termasuk pada penelitian empiris dengan pendekatan diuraikan untuk memberi gambaran (Deskriptif) terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Uraian-uraian yang berisi panafsiran, penalaran, Serta argumentasi rasional (analitik). Hasil penelitian ini: (1) dasar hukum pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia menggunakan PERPPU No. 2 tahun 2017 dan Front Pembela Islam menggunakan Surat keputusan bersama oleh 6 lembaga negara, Pembubaran tanpa peradilan sah jika dilihat dari undang-undang terbaru yakni undang-undang ormas nomor 16 tahun 2017 pada pasal 60 dan pasal 61 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2). (2) respon PW. Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah yakni NU mendukung karena melihat dari sisi keIslaman yang dilanggar, sedangkan PW. Muhammadiyah Kalimantan Tengah lebih menutup diri dan berhati-hati karena melihat dari sisi hukum di Indonesia.

Kata Kunci : Pembubaran, Organisasi Islam

ABSTRACT

This research is motivated by the pros and cons of disbanding Hizb ut-Tahrir Indonesia and the Islamic Defenders Front so that there are many responses from many parties. The focus of this research are: (1) government law to dissolve Hizbut Tahrir Indonesia through Perpu No. 2 of 2017 and the Islamic Defenders Front through a Joint Decree and (2) PW's response. Nahdatul Ulama and Muhammadiyah in Central Kalimantan regarding the disbandment of Hizbut Tahrir Indonesia and the Islamic Defenders Front. This type of research is included in qualitative research with an approach described to provide a description (descriptive) related to the problems raised in the study. Descriptions containing interpretations, reasoning, and rational (analytic) arguments. The results of this study: (1) the legal basis for the government to dissolve Hizbut Tahrir Indonesia using PERPPU No. 2 of 2017 and the Islamic Defenders Front using a joint decree by 6 state institutions, Dissolution without trial is legal when viewed from the latest law, namely the law on mass organizations number 16 of 2017 in article 60 and article 61 Administrative sanctions as referred to in Article 60 paragraph (2). (2) PW response. Nahdatul Ulama and Muhammadiyah Central Kalimantan, namely NU, support it because they see from an Islamic perspective what has been violated, while PW. Muhammadiyah Central Kalimantan is more closed and cautious because it sees from the legal side in Indonesia.

Keywords: Disbandment, Islamic organization

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya dan membekalnya dengan hati serta menganugerahkan akal pikiran. Dengan curahan nikmat tersebut, manusia mampu berpikir dan berkarya, yang salah satunya dituangkan dalam bentuk karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir dalam memperoleh gelar sarjana (skripsi). Semoga karya sederhana ini juga merupakan manifestasi dari rasa syukur peneliti kepada Allah SWT.

Shalawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari gelapnya zaman jahiliah menuju zaman yang penuh cahaya keilmuan dan berperadaban yakni dīnul islām. Penelitian ini ada tidak terlepas peran berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada peneliti. Oleh karena itu peneliti ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya dan menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, diantaranya kepada:

1. Yth. Rektor IAIN Palangka Raya, Bapak Dr. H. Khairil Anwar, M. Ag. sebagai penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan IAIN Palangka Raya.
2. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Fakultas Syariah.

3. Yth. Bapak Usman, S.Ag. S.S.MHI. selaku Kepala UPT Perpustakaan IAIN Palangka Raya beserta Stafnya yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penelitian karya ini.
4. Yth. Bapak Dr. H. Abdul Helim, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I dan bapak sabarudin ahmad, MH selaku pembimbing II, yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti. Banyak pengetahuan baru yang peneliti dapatkan saat bimbingan. Semoga Alla SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahan beliau.
5. Yth. Bapak DR. H. Khairil Anwar, M.Ag selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan arahan, saran dan masukan selama proses perkuliahan di Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya. Semoga Allah SWT selalu memberikan ampunan, hidayah, kasih sayang, amal jariyah, dan jalan di setiap permasalahan beliau.
6. Yth. Bapak Drs. Rois Mahfud M.Pd sebagai pembuka gerbang serta mengarahkan saya mencari narasumber pada penelitian ini.
7. Yth. Seluruh dosen IAIN Palangka Raya terkhusus dosen Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu-ilmunya kepada peneliti dengan ikhlas dan sabar.
8. Yth. Seluruh staf Fakultas Syari'ah IAIN Palangka Raya yang telah bekerja demi kelancaran peneliti selama kuliah.
9. Ibunda tercinta Norsaibah dan Ayahanda Misran, sembah sujud dan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya peneliti hanturkan kepada

keduanya, yang tiada henti-hentinya memanjatkan doa kehadiran Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya.

10. Kepada sahabat peneliti saudara Muhammad amin subki terima kasih banyak telah memberikan teguran dari awal pengajuan judul sampai tugas akhir ini, selalu memotivasi, begitu banyak jasa yang diberikan untuk membangun menjadi lebih baik lagi, semoga sehat selalu dan selalu berbuat baik.
11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa IAIN Palangka Raya, terkhusus teman-teman prodi Hukum Tata Negara angkatan 2018 yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
12. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak disebutkan satu-persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti sebenarnya. Oleh sebab itu kritik dan saran yang membangun sangat peneliti harapkan untuk memenuhi segala kekurangan yang ada. Akhirnya, kata yang pantas peneliti ucapkan semoga apa yang peneliti laksanakan diridhai Allah SWT dan dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya maupun para pembaca.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palangka Raya, 23 September 2022

Peneliti

Dina Fahriyani

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Dan Front Pembela Islam Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah” adalah benar karya saya sendiri dan bukan hasil penjiplakan dari karya orang lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan.

Jika dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran maka saya siap menanggung resiko atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Palangka Raya, 23 September 2022




Dina Fahriyani

NIM. 1802140056

MOTO

✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎
 ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎ ✎✎✎✎✎✎✎✎✎

59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa:59)



PERSEMBAHAN

Atas Rahmat dan Ridho Allah SWT yang telah memberikan kemudahan kepada peneliti untuk dapat menyelesaikan karya ini maka dengan segala kerendahan hati karya ini saya persembahkan kepada:

Teruntuk ayahku misran lelaki hebatku dan ibuku norsaibah surgaku Terima kasih atas do'a, dukungan, dan kasih sayang yang telah diberikan kepada saya. Semoga setiap langkah dan perjalanan saya ini membawakan keberkahan dan selalu membanggakan kalian.

Teruntuk kakak ku fitriatul Nazmi yang telah memberikan saya semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Teruntuk adikku risky Aditya dan marsya ervina semoga bisa menjadi motivasi kalian dalam belajar menuntut ilmu.

Teruntuk seluruh dosen dan staf akademik di Fakultas Syariah. Terima kasih untuk semua ilmu dan pengalaman yang telah diberikan selama ini.

Teruntuk almameterku kampus tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya, terima kasih untuk segala pengalamannya.

Teruntuk teman-teman seperjuanganku, HTN 18 yang telah memberikan banyak pelajaran

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543/b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988. Berikut adalah pedoman transliterasi Arab Latin:

<i>Arab</i>	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	A	ط	ṭ (titik di bawah)
ب	B	ظ	ẓ (titik di bawah)
ت	T	ع	‘ (koma terbalik)
ث	ṡ (titik di atas)	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h (titik di bawah)	ق	Q
خ	kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ (titik di atas)	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	’
ص	ṣ (titik di bawah)	ي	Y
ض	ḍ (titik di bawah)		

Keterangan

1. Penelitian tanda panjang (*madd*) ditulis dengan garis horizontal di atas huruf ditulis dengan lambang sebagai berikut:
 - a. a > A < (ا) setelah ditransliterasi menjadi ā Ā
 - b. i > I < (ي) setelah ditransliterasi menjadi ī Ī
 - c. u > U < (و) setelah ditransliterasi menjadi ū Ū
2. Penelitian yang menggunakan lambang *titik di atas* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. s\ (ث) setelah ditransliterasi menjadi š
 - b. z\ (ذ) setelah ditransliterasi menjadi ž
3. Penelitian yang menggunakan lambang *titik di bawah* di atas huruf ditulis sebagai berikut:
 - a. h} (ح) setelah ditransliterasi menjadi ḥ
 - b. s} (ص) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
 - c. d} (ض) setelah ditransliterasi menjadi ḍ
 - d. t} (ط) setelah ditransliterasi menjadi ṭ
 - e. z} (ظ) setelah ditransliterasi menjadi ṣ
4. Huruf karena *Syaddah (tasydid)* ditulis rangkap seperti (فلا تقلّهما أفّ) *falātaqullahuma 'uffin*, (متعدّين) *muta'qqidīn* dan (عدّة) *'iddah*.
5. Huruf ta *marbūtah* dilambangkan dengan huruf /h/ seperti (شريعة) *syarī'ah* dan (طائفة) *tā'ifah*. Namun jika diikuti dengan kata sandang “al”, maka huruf ta *marbūtah* diberikan harakat baik *ḍammah*, *fathah* atau *kasrah* sesuai keadaan aslinya. Contoh (زكاة الفطر) *zakātul fiṭri* (كرامة الأولياء) *karāmatul auliyā'*.
6. Huruf *alif lam qamariyah* dan *alif lam syamsiyah* ditulis sesuai bunyinya, seperti (القمر) *al-Qamar* atau (السماء) *as-Samā'*. Namun jika sebelumnya ada rangkaian dengan lafal lain maka penelitian *alif lam qamariyah* adalah (ذوي الفروض) *zawī al-furūd* Begitu juga untuk penelitian *alif lam syamsiyah* adalah (مقاصد الشريعة) *maqāsid asy-syarī'ah*.
7. Huruf *waw (و) sukūn* yang sebelumnya ada huruf berharakat *fathah* ditulis *au* seperti (قول) *qaul*. Begitu juga untuk huruf *ya (ي) sukūn*, maka ditulis *ai* seperti (بينكم) *bainakum*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, ras, serta agama. Dengan keberagamannya ini Indonesia disatukan dengan sebutan Negara demokrasi yang dimana warga negaranya memiliki hak individual untuk menentukan arah kehidupannya masing-masing. Demokrasi memberikan ijin untuk masyarakat di Indonesia berpartisipasi secara langsung maupun melalui perwakilan dalam pembuatan hukum. Demokrasi juga membebaskan masyarakat dengan kondisi sosial, ekonomi, serta budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan berpolitik secara bebas dan setara. Pasca posisi dan peran organisasi kemasyarakatan tampak bergeser. Euforia reformasi dan demokratisasi pasca reformasi membuat organisasi kemasyarakatan kembali terpolarisasi dalam arus ideologi dan politik.¹

Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang di dalamnya mengatur tentang kebijakan tentang tata aturan seluruh ormas yang ada di Indonesia.² Salah satu bentuk dari penerapan kebebasan berdemokrasi di Indonesia adalah bermunculannya organisasi masyarakat yang didirikan oleh masyarakat yang mempunyai tujuan, kebutuhan, kepentingan serta kegiatan, yang didedikasikan untuk Negara Indonesia yang sesuai dengan Pancasila sebagai dasar Negara. Indonesia bukan

¹ Nabih Amer, "Analisis Pembubaran Organisasi Masyarakat Perspekti Negara Hukum", *Jurnal Legalitas*, Vol. 13 No. 1 (2020), 3.

² Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan

hanya Negara demokrasi tapi juga Negara hukum yang dimana setiap kegiatan social, politik, maupun kemasyarakatan harus menaati usaha yang membawa manfaat bagi masyarakat. sehingga setiap pergerakan akan sesuai dengan visi dan sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti menimbulkan permusuhan, bersifat sara, melakukan kegiatan yang bersifat separatis, merugikan orang lain individu maupun kelompok organisasi lainnya, serta menyebarkan paham yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Ideologi yang menjadi dasar Negara yaitu Pancasila. Organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

Nahdlatul Ulama (NU) merupakan salah satu organisasi keIslaman terbesar, didirikan pada 13 januari 1926 di Surabaya, dengan tujuan sosial dan keagamaan. Organisasi ini menegaskan bahwa terbentuknya nahdhatul Ulama dikarenakan untuk mempertahankan *ahlussunnah wal jama'ah* yang seakarang lebih dikenal dengan singkatan Aswaja.

Adapun Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi tertua sebelum Nahdlatul Ulama serta organisasi Islam terbesar juga di Indonesia, lahir paada 18 november 1912 di kauman Yogyakarta yang dipimpin oleh KH. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah menegaskan bahwa organisasi ini adalah organisasi yang berbasis Islam dan gerakan Islam pembaharuan (gerakan tajdid), Muhammadiyah dikenal dengan pembaharuan reformasi yang memoderenisasikan Islam, yang mewujudkan Islam dan zaman tetap relevan dan terus berkembang dan bejalan beriringan bersama Muhammadiyah.

Muhammadiyah selain dakwah atau tajdid juga memperluas ajaran Islam dan mewujudkannya dalam segala aspek, baik dalam dunia kesehatan, pendidikan, ekonomi, pelayanan sosial serta amal usaha yang membawa manfaat bagi masyarakat. sehingga setiap pergerakan akan sesuai dengan visi dan sesuai dengan hukum yang ada di Indonesia agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan seperti menimbulkan permusuhan, bersifat sara, melakukan kegiatan yang bersifat separatis, merugikan orang lain individu maupun kelompok organisasi lainnya, serta menyebarkan paham yang tidak sesuai bahkan bertentangan dengan Ideologi yang menjadi dasar Negara yaitu Pancasila. Organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah.

Adapun Organisasi Muhammadiyah adalah organisasi tertua sebelum Nahdlatul Ulama serta organisasi Islam terbesar juga di Indonesia, lahir pada 18 november 1912 di kaumun Yogyakarta yang dipimpin oleh KH. Ahmad Dahlan. Muhammadiyah menegaskan bahwa organisasi ini adalah organisasi yang berbasis Islam dan gerakan Islam pembaharuan (gerakan tajdid), Muhammadiyah dikenal dengan pembaharuan reformasi yang memoderenisasikan Islam, yang mewujudkan Islam dan zaman tetap relevan dan terus berkembang dan bejalan beriringan bersama Muhammadiyah. Muhammadiyah selain dakwah atau tajdid juga dan misi Muhammadiyah, Namun Muhammadiyah tidak masuk dalam dunia politik.³

³Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016), 16.

Sama halnya dengan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, Salah satu ormas Islam di Indonesia yang berbasis Islam adalah Hizbut Tharir Indonesia (HTI) yang didirikan pada tahun sekitar 1980 an oleh Abdurrahman al-Baghdadi, seorang mubalig sekaligus aktivis Hizbut Tahrir yang berbasis di Australia. Ia memulainya dengan mengajarkan pemahamannya ke beberapa kampus di Indonesia hingga menjadi salah satu gerakan.

Gerakan Hizbut Tahrir memiliki Ideologi sendiri yaitu Ideologi Islam sebagai dasarnya, dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai Negara kekhalifahan, yang tidak sesuai dengan Ideologi yang sudah ada di Indonesia saat ini yaitu Ideologi Pancasila. Semakin berjalannya waktu ormas Hizbut Tahrir Indonesia ini semakin meluas dan semakin aktif diberbagai gerakan politik. Gerakan ini menjadi kontroversi di Indonesia karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila dan dianggap radikal hingga bisa mengancam keutuhan NKRI. Gerakan Hizbut Tahrir Indonesia ini juga lambat laun mempengaruhi kepolitikan di Indonesia, dengan merangkul anak muda Indonesia untuk bergabung dan menggerakkan ormas ini. Hizbut Tahrir Indonesia menganggap pemahaman yang dibawa oleh mereka adalah untuk menentang budaya-budaya asing yang tidak sesuai dengan konsep ajaran Islam yang membuat segala problem masuk ke Indonesia melalui budaya barat tersebut. Karena banyaknya ketidak setujuan dengan ormas Hizbut Tahrir Indonesia maka pemerintah juga menyoroti ormas ini hingga pemerintah mengeluarkan perpu nomor 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan dan Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan secara resmi.

Padahal perpu yang dikeluarkan pemerintah pada tahun 2017 tentang perpu ormas ini dianggap membatasi kebebasan berserikat yang sesuai telah dijamin dan dituangkan dalam undang-undang dasar 1945,⁴ perspektif hak asasi manusia yang mendasari kritik terhadap perpu ormas ini, mekanisme pembubaran ormas ini juga sangat disayangkan karena tidak melalui peradilan, hal ini dipandang sebagai kemunduran suatu aturan hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang 1945 yang mengatur mekanisme pembubaran melalui peradilan.

Selain Hizbut Tahrir yang dibubarkan, ormas Islam yang menamakan diri sebagai Front Pembela Islam atau yang sering di singkat sebagai Front Pembela Islam yang dipimpin oleh Muhammad Rizieq Shihab dengan dukungan tokoh militer pada saat itu. Peran Front Pembela Islam yang sudah dijalankan yaitu kegiatan keagamaan berupa dakwah, kegiatan sosial, dan kegiatan hisbah. Sikap Front Pembela Islam terhadap pluralitas agama bahwa sebuah kenyataan di Negara terdapat berbagai pemeluk agama yang hidup secara berdampingan.⁵

Namun ormas ini juga dibubarkan karena dianggap dalam dakwahnya selalu diselipkan ujaran kebencian, dan banyak provokasi yang mengancam keutuhan NKRI, ormas ini juga sering dianggap melakukan demo yang melecehkan perorangan.

⁴ Victor Imanuel W. Nalle, "Asas Contarius actus perpu ormas: kritik dalam perspektif hukum administrasi negara dan hak asasi manusia", *PJH*, Vol 4, No 2, (2017), 245.

⁵Ifa Sediasih, "Organisasi Front Pembela Islam Di Pekan Baru", *JOM FISIP*, Vol 5, No 1, (April 2010), 4.

Sama halnya dengan Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam juga dibubarkan tanpa pengadilan, yang dimana Front Pembela Islam dibubarkan dengan surat kesepakatan bersama (SKB), hingga banyak yang menganggap pembubaran ini menyalahi aturan pemerintah dalam undang-undang yang semestinya dibubarkan melalui pengadilan sehingga seakan-akan Front Pembela Islam disudutkan beberapa pihak yang berkerja sama untuk menjatuhkan Front Pembela Islam, apalagi dengan pengusulan pembubaran ini dari mantan gubernur DKI yaitu Basuki Tjahya Purnama yang semakin banyak pro dan kontra dari kalangan Islam itu sendiri.

Melihat maraknya kasus tentang ormas yang mengatas namakan Islam dan dianggap bertentangan dengan Ideologi Negara Indonesia yaitu Pancasila dilihat dari Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan⁶, yaitu organisasi kemasyarakatan dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Hal inilah yang menjadi alasan pemerintah membubarkan organisasi-organisasi Islam ini.

Pembubaran ormas-ormas Islam diatas mendapatkan respon yang beragam dikalangan masyarakat. Salah satunya sebagaimana yang diungkapkan oleh Drs. Rois Mahfud, Mpd selaku sekertaris pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah (Periode 2010-2015). Ia menyatakan bahwa pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia tidak transparan dan tidak

⁶ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 54 Ayat (4), Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2013

berdasarkan Negara hukum, ada 10 macam persyaratan apabila organisasi Islam itu meyimang dengan adanya 10 persyaratan ini harusnya pemerintah memperhatikan 10 syarat tersebut terlebih dahulu, sejauh mana Hizbut Tahrir Indonesia melanggar, kemudian dijelaskan secara transparan oleh pemerintah pelanggarannya. Pembahasan tentang kekhalifahan, pemerintah takut jika Hizbut Tahrir Indonesia ini menjadikan Negara ini kekhalifahan padahal menurut pakar menjelaskan bahwa sistem kekhalifahan tidak akan bisa secara otomatis menggantikan Pancasila, Karena Pancasila itu pun kesepakatan bukan hanya dari Negerawan tapi juga dari para Ulama, melihat semakin banyak peminat di organisasi Hizbut Tahrir Indonesia serta semakin berkembang maka pemerintah semakin takut, padahal pengikutnya yang banyak karena kegiatannya positif, banyak juga oknum yang mengatas namakan Hizbut Tahrir Indonesia yang melakukan pelanggaran-pelanggaran dan imbasnya ke organisasi tersebut. Dan pada akhirnya beliau menyatakan Muhammadiyah kurang puas dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia sama halnya dengan Front Pembela Islam yang dibubarkan melalui surat keputusan bersama yang melanggar hak asasi manusia untuk berorganisasi, kemudian menyudutkan salah satu pihak yakni HTI dengan dibubarkannya organisasi tersebut.⁷

Sementara menurut Abdul Wahid selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah (periode 2011-2015) berpendapat sebaliknya. Ia menyatakan bahwa pembubaran ormas-ormas Islam tersebut sudah

⁷ Rois Mahfudz, *Wawancara*. Palangka Raya, 31 Mei 2021.

sesuai dengan konstitusi. Alasannya, Hizbut Tahrir ingin memaksakan kehendaknya.

untuk menyebarkan khilafah ke beberapa Negara namun kenyataan di tolak dan dilarang oleh Lebih dari 20 Negara ,karena mereka menganggap sistem demokrasi adalah besumber dari barat dan yg mereka menyatakan bahwa selain system khilafah batal dan harus di rombak dengan theokrasi yg memberlakukan syariat Islam . Padahal di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan falsafah Pancasila dan Dengan Undang-undang 1945 Pasal 29 ayat (1) dan (2) sudah jelas bahwa Negara menjamin untuk melaksanakan ajaran agama bagi setiap pemeluk agama. Dan yg jelas bahwa NKRI bukan Negara agama tetapi Negara yg berdasarkan Pancasila sama halnya dengan organisasi Frot Pembela Islam yang dimana dakwahnya selalu menimbulkan pro dan kontra sehingga pemerintah tidak kondusif dalam menjalankan tugasnya.⁸

Berdasarkan representasi pendapat dari dua ormas Islam terbesar menurut penulis hal ini menarik untuk dikaji karena didalam dua ormas ini terdapat perbedaan serta persamaan pandangan yang menjadi perbandingan antara dua ormas Islam. Perbedaan pandangan hingga persamaan dua ormas besar Islam ini juga mempengaruhi pola fikir masyarakat tentang kebebasan berpendapat yang termasuk dalam hak asasi manusia, berperilaku, serta berorganisasi di Indonesia yang harus disesuaikan dengan Ideologi Negara.

⁸ Abdul Wahid, *Wawancara*. Palangka Raya, 16 November 2021.

Ketika masyarakat juga ikut serta dalam mengomentari bahkan menganalisis ormas yang dibubarkan hingga menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, serta sebagian besar masyarakat yang tergabung didalam dua ormas besar Islam, Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah maka kedua ormas Islam ini sangat berpengaruh jika mereka memberikan tanggapan tentang ormas yang dibubarkan ini. Berdasarkan Alasan Tersebut Penulis Mengambil Judul ‘‘Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam (Respon Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah)’’

B. Batasan Masalah

Untuk membatasi masalah, maka pembahasan dalam penelitian ini hanya terbatas pada undang-undang organisasi masyarakat serta perpu tahun nomor 2 tahun 2017 dan Surat Keputusan Bersama yang berpengaruh pada pemberitaan yang beredar, yang ditinjau dari perspektif pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan tengah serta tinjauan hukum tata negara.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, kiranya dapat dikemukakan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum pemerintah dalam pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia Dan Organisasi Front Pembela Islam?
2. Bagaimana respon Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Dan Front Pembela Islam?

D. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan mempunyai tujuan, demikian pula penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum pemerintah dalam pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan organisasi Front Pembela Islam.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis respon organisasi masyarakat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah.

E. Kegunaan Penelitian

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kegunaan teoritis serta kegunaan secara praktis.

1. Kegunaan dari Segi Teoretis

Penelitian ini adalah untuk mengkaji tinjauan hukum tata negara dalam pembubaran organisasi masyarakat. Serta menemukan perbandingan, persamaan, serta perbedaan pendapat dari ormas Nahdlatul Ulama dan ormas Muhammadiyah.

2. Kegunaan dari Segi Praktis

Penelitian ini adalah untuk menyelesaikan tugas akhir Skripsi pada program studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah di Institut Agama Islam Palangka Raya. Serta dapat menjadi bahan bacaan dan literatur Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya.

F. Sistematis Penelitian

Sistematika penelitian adalah salah satu alur pembahasan pada Skripsi ini melalui bab-bab yang saling betkaitan dan saling menunjang. Sistematika penelitian adalah salah satu alur pembahasan pada Skripsi ini melalui bab-bab yang saling betkaitan dan saling menunjang.

BAB I terdiri dari pendahuluan yang didalamnya terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II terdiri Kajian pustaka yang didalamnya terdapat penelitian terdahulu, kerangka teoritik, serta deskripsi teoritik

BAB III terdiri dari hipotesis, metode penelitian yang didalmnya terdapat waktu penelitian, jenis penelitian, pendekatan penelitian, data dan sumber penelitian, obyek dan subyek penelitian, tehnik penentu penelitian, tehnik pengumpulan data, tehnik triangulasi, tehnik analisis data.

BAB IV hasil Penelitian Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Dan Front Pembela Islam (Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah)

BAB V dalam karya ilmiah umumnya memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam bab V ini diturunkan dari pemahaman hasil penelitian yang merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang telah dirumuskan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

1. Jannatur Rahmi tahun 2020, Fakultas Syariah dan Hukum, universitas Islam Ar-Ranyry Darussalam Banda Aceh dengan judul: Dampak Pasal 80a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Eksistensi Ormas Islam di Indonesia (Studi Persepsi Ormas Islam di Kota Banda Aceh), penelitian ini terfokus pada pasal 80A undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan terhadap eksistensi ormas Islam di Indonesia (studi persepsi ormas Islam di kota Banda Aceh).

hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Dampak dari pasal yang diteliti yaitu pasal 80A undang-undang nomor 16 tahun 2017 memberikan dampak eksternal dan internal, dampak internal yang didapatkan adalah takutnya ormas akan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pemerintah, dan dampak eksternalnya banyaknya demo, dan penolakan dimana-mana bukan hanya di kota Banda Aceh saja tapi juga dari berbagai kota. Sehingga ormas kota aceh Darussalam menolak seecara halus undang-undang ini.⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian Jannatur Rahmi bertitik tumpu pada persepsi ormas Islam di kota Banda Aceh sedangkan penelitian penulis bertitik tumpu pada Respon Nahdlatul

⁹Jannatur Rahmi, “(Dampak Pasal 80a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap Eksistensi Ormas Islam Di Indonesia (Studi Persepsi Ormas Islam Di Kota Banda Aceh))” (Skripsi—Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020), 63.

Ulama dan Muhammadiyah dipengurus wilayah Kalimantan Tengah serta tinjauan hukum tata negara.

2. Riandy Aryani tahun 2018, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam negeri sunan kalijaga Yogyakarta dengan Judul : Pembubaran Organisasi Masyarakat Perspektif Hak Asasi Manusia, penelitian ini terfokus pada implikasi penghapusan pasal 70 undang-undang nomor 16 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan terhadap kebebasan berserikat.

hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Organisasi masyarakat mempunyai kebebasan yang didalamnya juga ada batasan-batasan yang dicitakan undang-undang yang secara khusus kebebasan tersebut mengalami pergeseran melalui Pasal 59 ayat (4) huruf (c) PERPPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang kemudian disahkan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 untuk menjadi pengawas, pembina dan juga mencabut hak dari pada ormas tersebut demi kepentingan umum, menjamin kebebasan orang lain dan keamanan Negara.¹⁰

Perbedaan penelitian Riandi Aryani dengan penelitian penulis adalah penelitian Riandy Aryani bertitik tumpu pada hak asasi manusia didalam suatu organisasi yang dibubarkan menurut undang-undang pasal 70 nomor 16 tahun 2017 sedangkan penulis bertitik tumpu pada organisasi masyarakat yang di dalamnya dibahas pola pemikiran dari Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah.

3. Meila Iskatrialia tahun 2018 Fakultas Syariah Universitas Negeri Raden Intan Lampung dengan judul : Pembubaran Ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dalam Perspektif Siyasah.

¹⁰ Riandy Aryani, ‘‘ Pembubaran Ormas Kemasyarakatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia ‘’, (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2018), 71.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa :

Ormas Hizbut Tahrir Indonesia jika dikaji melalui hukum siyasah tidak melaksanakan peran positif untuk pembangunan Negara tapi malah sebaliknya dan ormas ini terindikasi menentang dan berlawanan dengan Pancasila dan undang-undang 1945 hingga menimbulkan bentrokan dimasyarakat. Dan dalam pandangan siyasah bahwa kemudratan harus dihindari demi kemaslahatan umat maka pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia ini sudah tepat.¹¹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian adalah penelitian Melia Iskatrilia bertitik tumpu pada eksistensi keutuhan NKRI dalam pandangan siyasah melalui pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia, Sedangkan penelitian penulis bertitik tumpu pada pendapat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah.

Berdasarkan gambaran terhadap penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka sepanjang yang diketahui belum ditemukan adanya penelitian yang relatif serupa atau sama dengan penelitian yang dilakukan penulis saat ini.

B. Kerangka Teoritik

Penelitian ini dalam mengkaji terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam (perspektif pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah) ini menggunakan teori Ideologi Pancasila dan teori hak asasi manusia. Teori Ideologi adalah teori yang membahas pemikiran atau dasar suatu Negara membuat patokan hukum, Ideologi Indonesia itu sendiri adalah Pancasila, Hubungan Ideologi dan Negara merupakan suatu hubungan yang sangat penting dimana Negara merupakan intitusi moral yang harus mengakomodasi kepentingan bersama agar rakyat

¹¹ Meila Iskatrilia, “ Pembubaran Ormas Hidzbut Thahrir Indonesia (HTI) Dalam Perspektif Siyasah” (Skripsi-- Universitas Negeri Raden Intan Lampung, Lampung, 2018), 89.


mencapai titik kesejahteraan dan Ideologi merupakan seperangkat nilai atau petunjuk bagaimana mencapai tujuan Negara itu, Ideologi merupakan rohnya atau titik nadinya Negara¹² teori ini guna menganalisis dan mengkaji pembubaran ormas di Indonesia terkait eksestensi Ideologi Pancasila terhadap ormas yang bermunculan di Indonesia dan terkait eksistensi keutuhan NKRI. Hak-hak tersebut diatur agar sejalan dan tidak bertentangan dengan Ideologi Pancasila.

Selanjutnya penulis menggunakan teori hak asasi manusia, Hal yang sangat fundamental dari hak asasi manusia kontemporer adalah ide yang meletakkan semua orang terlahir bebas dan memiliki kesetaraan dalam hak asasi manusia, Namun dalam hak asasi manusia juga ada batasan, Sebagaimana tidak semua hak dapat diderogasi, tidak semua hak juga bersifat absolut. Beberapa hak mengandung fleksibilitas. Namun hal ini tidak membuat hak tersebut menjadi tidak penting dibandingkan dengan hak lainnya. Ini hanya merupakan sebuah kebutuhan praktis dan hukum. Hak asasi manusia sangat berpengaruh dalam pembentukan organisasi masyarakat, dan hak asasi manusia menjadi landasan organisasi masyarakat dalam membentuk peraturan didalam ormas tersebut. Pembatasan hak ini juga memiliki efek Pembatasan biasanya harus dicantumkan dalam hukum nasional. Karena itulah, semua orang dianggap mengetahui pembatasan itu dan pelaksanaannya tidak boleh sewenang-wenang. Di samping itu, pembatasan ini harus dibuat untuk tujuan yang ditentukan dan pembatasan pada hak dan kebebasan hanya boleh dilakukan

¹² Rhona K.M. Smith Njäl Høstmælingen Dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Hal 39

sepanjang diperlukan bagi pemenuhan tujuan yang sudah ditentukan secara sah. Pembatasan ini memungkinkan kekuasaan Negara untuk menetapkan jangkauan pelaksanaan hak atau kebebasan yang dibolehkan. Hal yang paling serius adalah menyangkut penyeimbangan kepentingan atau hak yang saling bersaing. Bagi warga Negara atau organisasi lain ketika memberikan respon atau tanggapan tentunya harus memperhatikan ideologi pancasila hal ini agar organisasi tersebut tidak ikut tercemar.

Dalam hukum Islam juga ditetapkan bahwa warga Negara harus mentaati aturan-aturan yang telah ditetapkan penguasa dengan tetap berporos kepada aturan Allah SWT dan Rasulullah, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa: 59 yang berbunyi:



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.¹³

C. Deskripsi Teoritik

1. Konsep Organisasi Masyarakat

- a. Pengertian Dan Dasar Hukum Organisasi Kemasyarakatan

¹³ Q.S. an-Nisa, 2: 59.

Organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat (ormas) merupakan peran serta masyarakat dalam melaksanakan pembangunan untuk memajukan kehidupan yang berkeadilan dan kemakmuran. Keberadaan organisasi kemasyarakatan di Indonesia sebenarnya sudah terbentuk semenjak awal abad ini dan mempunyai kedudukan paling strategis bagi proses kebangsaan Indonesia. Bahkan sebagian dari organisasi kemasyarakatan tersebut akhirnya menjadi partai politik yang memelopori gerakan kebangsaan.

Dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. UU Nomor 8 Tahun 1985 tentang Ormas adalah sebagaimana yang terdapat dalam penjelasan UU tersebut, adalah terwujudnya organisasi kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional.¹⁴

Peningkatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan organisasi kemasyarakatan yang memenuhi kaidah organisasi kemasyarakatan yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel. Oleh

¹⁴ Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Ormas.

karena itu, dinamika organisasi kemasyarakatan dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif melalui undang-undang. Undang-undang No. 17 Tahun 2013 adalah sumber dasar hukum organisasi kemasyarakatan di Indonesia.¹⁵

1) Sejarah Organisasi Kemasyarakatan

Keberadaan Ormas dapat dilacak semenjak zaman penjajahan. Pada masa penjajahan Belanda organisasi Ormas yang ada pada masa ini antara lain adalah Sarikat Islam berdiri pada tanggal 10 September 1912 oleh Oemar Said Tjokroaminoto. Pada masa penjajahan Jepang, Ormas yang berperan secara leluasa dalam memobilisasi massa memperjuangkan kemerdekaan mengusir penjajah dengan usaha mobilisasi dibubarkan. Penjajahan Jepang mendirikan organisasi politik yang bernama Poesat Tenaga Rakyat (Poetera) yang didirikan pada tanggal Maret 1943. Pada masa pasca-kemerdekaan yaitu masa Demokrasi Parlementer (1949-1959, Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965) dan masa Demokrasi Pancasila (1965-1997), Ormas yang ada di Indonesia memiliki ciri yang berbeda-beda dari aspek peran dan pola hubungan dengan partai politik dan pemerintah.

Peran Ormas sebagai salah satu organisasi yang berperan mempengaruhi kebijakan pemerintah mengalami perubahan. Pada

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Ormas.

masa Demokrasi Parlementer peran Ormas termasuk katagori tinggi, sementara masa Demokrasi Terpimpin dan demokrasi Pancasila termasuk katagori yang rendah. Peran Ormas dalam politik Indonesia mengalami perbedaan dalam system politik Indonesia. Periode masa Demokrasi Parlementer, semua Ormas yang ada di Indonesia yang bersifat sosial, kebudayaan, dan ekonomi berperan dalam menyalurkan nilai-nilai politik kepada masyarakat Indonesia. Pada masa sistem politik Demokrasi Terpimpin, peran Ormas dalam mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah dan partai politik dalam rangka memperjuangkan kepentingan anggotanya dan masyarakat secara umum termasuk katagori yang rendah. Pada masa Demokrasi Parlementer, hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah dipengaruhi oleh komunikasi ideologi yang disebut aliran politik.

Aliran politik yang dimaksud adalah komunikasi yang berbentuk ikatan-ikatan keagamaan ataupun ikatan kemasyarakatan lainnya, seperti ikatan kesukuan, kedaerahan, bahkan ikatan lain yang bersifat nasional. Pada masa Demokrasi Terpimpin dan Demokrasi Pancasila, pola hubungan Ormas dengan partai politik dan pemerintah dilandasi hubungan kekuasaan.

2) Tujuan Organisasi Kemasyarakatan

Ketentuan Pasal 5 UU 17/2013 jo. Putusan MK 82/2013 menerangkan bahwa pembentukan organisasi masyarakat bertujuan untuk sejumlah hal. Adapun hal-hal yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatkan partisipasi dan keberdayaan masyarakat.¹⁶
 - b) Memberikan pelayanan kepada masyarakat.
 - c) Menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan YME.
 - d) Melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika, dan budaya yang hidup dalam masyarakat.
 - e) Melestarikan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
 - f) Mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong, dan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat.
 - g) Menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
 - h) Mewujudkan tujuan negara.
- 3) Fungsi organisasi kemasyarakatan

Adapun fungsi dari organisasi kemasyarakatan sebagai sarana, sebagai berikut:¹⁷

- a) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi.
- b) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi.

¹⁶ Undang-undang dasar 1945, pasal 5 undang-undang ormas

¹⁷ Undang-undang dasar 1945, pasal 6 undang-undang ormas

- c) Penyalur aspirasi masyarakat.
- d) Pemberdayaan masyarakat.
- e) Pemenuhan pelayanan sosial.
- f) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
- g) Pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

2. Macam-Macam Organisasi Kemasyarakatan Di Indonesia

a. Organisasi Kemasyarakatan Agama

Organisasi kemasyarakatan agama adalah salah satu jenis organisasi yang berkembang di Indonesia yakni dengan tujuan menjadi tempat berkumpul umat beragama serta menjaga serta memelihara keseimbangan untuk menciptakan hubungan sosial yang harmonis.¹⁸ Indonesia mempunyai keberagaman budaya, suku bahkan agama, sehingga memunculkan permasalahan dalam negeri, pertikaian masalah agama sehingga organisasi kemasyarakatan keagamaan sangat membantu meminimalisir pertikaian tersebut, masalah keagamaan yang biasa terjadi yakni tentang kepercayaan yang paling mendasar bagi manusia tentu saja tingkat konflik yang mungkin timbul juga lebih besar.

Antara satu agama dengan agama yang lain tak mungkin dipersatukan dalam bentuk satu “fusi” yang dikehendaki oleh

¹⁸ Bambang Khoirudin, Organisasi keagamaan dan interaksi sosial masyarakat Islam di Desa Pancasila Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, (Lampung, --skripsi), 43.

integrasi. Maka jalan yang ditempuh dalam rangka integrasi berbagai agama adalah adanya pemahaman dan pengertian tentang eksistensi ubudiah agama lain, Dan menghilangkan perasaan-perasaan curiga dan streotype tentang agama lain. Bentuk integrasi yang dapat dipakai dalam kondisi demikian adalah sikap toleransi saling menghargai nilai-nilai religius yang dianut oleh masing-masing agama. sikap toleransi, kesadaran akan tujuan bersama dan kesadaran akan rasa aman yang akan diperoleh dan sebagainya adalah merupakan hasil proses sosialisasi dan asimilasi yang mengacu kepada homogenitas ideologi dan kultural.¹⁹

Dialog intern umat beragama merupakan bagian tidak terpisahkan dari tri kerukunan kehidupan umat beragama, yang pada dasarnya upaya untuk mempertemukan hati dan pikiran dikalangan sesama penganut agama, baik sesama penganut umat Islam maupun dengan umat agama lain dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Secara kasat mata pada pemimpin agama berperan penting dalam merancang dan melaksanakan dialog intern dan ekstren umat beragama di Indonesia. Realitas menunjukkan dalam kehidupan umat beragama terdapat beragam kelompok dan komunitas keagamaan, baik dilihat dari aspek suku, budaya pendidikan, penganalaman maupun orientasi keagamaan. Untuk itu diperlukan dialog dan

¹⁹ Ibid, 14.

bahkan kini menjadi kebutuhan dalam upaya untuk memahami, mengidentifikasi, dan mensosialisasikan kebijakan, konsep, dan langkah-langkah kerukunan umat beragama dalam mendukung upaya keberhasilan pembangunan di era otonomi daerah.²⁰ Adapun langkah-langkah dalam penyatuan masyarakat yaitu:

Kerjasama (Cooperation) kerja sama terjadi didalam kelompok masyarakat manapun didunia ini. Masyarakat itu sendiri terbentuk karena adanya keinginan dari individu-individu untuk bekerja sama. Begitu pentingnya kerja sama dalam kehidupan masyarakat, sehingga banyak orang menganggap kerja sama merupakan bentuk interaksi sosial yang penting dan utama. Walaupun pada kenyataanya kita tidak dapat menghindari adanya suasana pertentangan atau konflik dalam masyarakat.

Beberapa sosiologi menganggap bahwa kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial yang pokok. Kerjasama yang dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang-perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama timbul karena orientasi orang perorangan terhadap kelompoknya (yaitu in-group-nya) dan kelompok lainnya (yang merupakan out-group-nya). Kerja sama itu sendiri terdiri dari lima bentuk: pertama Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong, kedua Bergaining yaitu pelaksanaan perjanjian

²⁰ Doyle Paul Johnson, "Teori Sosiologi Klasik dan Modern", (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1986), 148-149.

mengenai pertukaran barang-barang dan jasa-jasa antara dua organisasi atau lebih, ketiga Ko-optasi (cooptation) yaitu suatu proses penerimaan unsur-unsur dalam kepemimpinan atau pelaksanaan politik dalam suatu organisasi, sebagai salah satu cara untuk menghindari terjadinya keguncangan dalam stabilitas organisasi bersangkutan, keempat Koalisi (coalition) yakni kombinasi antara dua organisasi atau lebih yang mempunyai tujuan-tujuan yang sama. Koalisi dapat menghasilkan suatu keadaan yang tidak stabil untuk sementara waktu, karena dua organisasi atau lebih tersebut kemungkinan mempunyai struktur yang tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Akan tetapi, karena maksud utama adalah bentuk mencampai satu atau beberapa tujuan bersama, sifatnya kooperatif, kelima Joint venture yaitu kerja sama adalah perusahaan proyek-proyek tertentu, misalnya pengeboran minyak pertambangan batu bara, pembuatan film dan seterusnya, keenam Kerukunan yang mencakup gotong royong dan tolong menolong.²¹

Pembahasan diatas adalah salah satu bentuk kerjasama dalam bidang ekonomi maupun sosial yang secara tidak langsung meleburkan konflik-konflik yang ada dalam hasrat diri seseorang yang menyangkut dalam agama, dan menghasilkan timbal balik yang membangun solidaritas masyarakat dan membangun kerjasama yang

²¹ Philipus, M. Si., "Sosiologi dan Politik", (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 2011, 24.

akan menuju pada perdamaian dan kerukunan masyarakat. Organisasi keagamaan yang masih eksis sampai saat ini dan menjalin persahabatan yakni NU, Persis, Al Irsyad al Islamiyah, Ittihadiyah, Perti, Mathlaul Anwar (MA), Az Zikra, Ikadi, PITI, Syarikat Islam Indonesia, Al Washliyah, Persatuan Umat Islam, HBMI, dan Nahdlatul Wathan, PGI, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), Persatuan Umat Buddha Indonesia (Permabudhi), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin).²²

b. Organisasi Kemasyarakatan Adat Dan Budaya

Organisasi kemasyarakatan adat berasal dari gabungan antara kata lembaga dan kata adat. lembaga adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adapt yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal- hal yang berkaitan dengan adat. Kemudian yang dimaksud dengan lembaga adat tentang lembaga adat ialah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dan merupakan mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat mendukung pembangunan.

²² <https://www.antaranews.com/berita/1245816/20-organisasi-bentuk-lembaga-persahabatan-ormas>.

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut.

1) Fungsi Lembaga Adat

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan

dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:²³

- a) Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- b) Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul dimasyarakat.
- c) Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- d) Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
- e) Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
- f) Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
- g) Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat.

2) Wewenang Organisasi Kemasyarakatan Adat Dan Budaya²⁴

Adat Lembaga adat memiliki wewenang yang meliputi :

²³ Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2016, Tentang Lembaga Adat, BAB VII Pasal 17 -18.

²⁴ Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2016, Tentang Lembaga Adat, BAB VIII Pasal 19.

- a) Mewakili masyarakat adat dalam pengurusan kepentingan masyarakat adat tersebut.
 - b) Mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik.
 - c) Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d) Memusyawarahkan berbagai hal yang menyangkut masalah-masalah adat dan agama untuk kepentingan desa adat.
 - e) Sebagai penengah dalam kasus-kasus adat yang tidak dapat di selesaikan pada tingkat desa
 - f) Membantu penyelenggaraan upacara keagamaan di kecamatan, kabupaten/ kota desa adat tersebut berada.
- 3) Tugas Dan Wewenang Organisasi Kemasyarakatan Adat Dan Budaya
- a) Lembaga Adat mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :
 - b) Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.

- c) Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
- d) Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten daerah adat tersebut.
- e) Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
- f) Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- g) Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa.
- h) Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.

- i) Mengayomi adat istiadat
 - j) Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat
 - k) Melaksanakan keputusan-keputusan paruman dengan aturan yang di tetapkan
 - l) Membantu penyuratan awig-awig
 - m) Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh.
- 4) Dana Pembiayaan Organisasi Kemasyarakatan Adat Dan Budaya²⁵

Sumber Dana Lembaga Adat Desa atau Kelurahan dapat diperoleh dari:

- a) swadaya Masyarakat
 - b) bagian dari anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
 - c) bantuan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten
 - d) bantuan lainnya yang dianggap sah dan tidak mengikat
 - e) adanya kejasama dengan badan usaha lainnya (Pihak III).
- 5) Adapun Organisasi Kemasyarakatan Adat Dan Budaya Yang Ada Di Indonesia, Yakni:²⁶

²⁵ Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2016, Tentang lembaga adat, BAB VIII pasal 33.

²⁶ <https://katadata.co.id/padjar/infografik/5f8030631f92a/sebaran-masyarakat-adat>

Sebagai komponen pembentuk Republik Indonesia dan cermin dari kemajemukan Indonesia, Masyarakat Adat tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Sekitar 70 juta Masyarakat Adat yang terbagi menjadi 2.371 komunitas adat tersebar di 31 provinsi Tanah Air. Adapun sebaran Komunitas Adat terbanyak berada di Kalimantan dengan jumlah mencapai 772 Komunitas Adat dan Sulawesi sebanyak 664 Komunitas Adat. Adapun di Sumatera mencapai 392 Komunitas Adat, Bali dan Nusa Tenggara 253 Komunitas Adat, Maluku 176 Komunitas Adat, Papua 59 Komunitas Adat dan Jawa 55 Komunitas Adat. Seluruh Komunitas Adat tersebut tergabung dalam Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).

Hingga 2018, luas wilayah adat yang sudah dipetakan mencapai 10,86 juta hektare (ha). Sementara eksistensi wilayah adat mencakup probabilitas tinggi hingga sangat rendah. Untuk probabilitas tinggi sebesar 42,049 juta ha, sedangkan probabilitas sangat rendah mendekati 0 mencapai 45,126 juta Ha.

c. Organisasi Kemasyarakatan Nasional

- 1) Latar Belakang Terbentuknya Organisasi Kemasyarakatan Nasional²⁷

²⁷ <https://www.gamedia.com/literasi/organisasi-pergerakan-nasional/>

Organisasi pergerakan nasional adalah sebuah gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memiliki tujuan organisasi untuk memperbaiki nasib atau keadaan rakyat Indonesia yang sama-sama ingin memperoleh kemerdekaan nasional. Latar belakang terbentuknya pergerakan nasional ini adalah karena adanya kesadaran penderitaan dan kesengsaraan bersama yang selama ini menimpa banyak masyarakat Indonesia selama penjajahan. Itulah sebabnya organisasi pergerakan ini diharapkan mampu mengakhiri penderitaan masyarakat Indonesia, mendapat keadaan yang lebih baik, dan membuat perubahan yang lebih baik lagi.

2) Tujuan Organisasi Kemasyarakatan Nasional

Tujuan organisasi pergerakan nasional adalah mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia yang bebas dari belenggu penjajahan dan pihak kolonial asing yang sangat merugikan bangsa. Organisasi-organisasi pergerakan nasional ini berupaya untuk menentukan nasib bangsanya sendiri dan juga demi kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Organisasi pergerakan nasional yang berisi sekelompok orang dengan struktur keanggotaan resmi ini memiliki satu tujuan untuk bersama-sama berjuang untuk kepentingan bersama di atas nama bangsa Indonesia. Itulah sebabnya tujuan organisasi ini menjadi lebih lancar dan baik karena menuju tujuan yang sama.

Pada jangka waktu tertentu terbentuklah beberapa organisasi pergerakan nasional. Bahkan setelah organisasi tersebut lemah atau tumbang kemudian kebangkitan muncul kembali untuk membuat organisasi pergerakan baru yang lebih kuat.



BAB III

METODE PENELITIAN

Kebenaran adalah titik tumpu dari sebuah karya ilmiah. Kesesuaian fakta serta aturan dan obyektif kemudian masuk akal serta memiliki asumsi-asumsi.²⁸ Oleh karena itu, kebenaran ilmiah harus memiliki metode serta aturan yang sesuai. Dalam tahapan ini, metode memiliki peran penting dalam sebuah karya ilmiah. Metode dapat diartikan sebagai suatu cara atau jalan pengaturan atau pemeriksaan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa setiap karya ilmiah dalam bentuk penelitian selalu menggunakan metode.²⁹

A. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu dan tempat penelitian yang penulis gunakan untuk penelitian “Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam Perspektif Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah” ini dilaksanakan selama 15 bulan sejak pembuatan penerimaan judul sampai sampai ujian skripsi.

Tabel 1:

Alokasi Waktu Penelitian

No.	Kegiatan	2021				
		Agu	Sep	Okt	Nov	Des
1.	Penerimaan Judul					

²⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 5.

²⁹ *Ibid.*, 5.

2.	Pembuatan Proposal					
3.	Bimbingan Proposal					
4.	Seminar Proposal					
5.	Revisi proposal					

No.	Kegiatan	2022								
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep
1.	Penelitian dan Pengumpulan Data									
2.	Penyusunan dan Bimbingan Skripsi									
3.	Sidang Munaqasah									

Tempat penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan, dalam penelitian ini penulis memilih Kota Palangka Raya sebagai tempat penelitian disertai dengan pertimbangannya, yaitu sebagai berikut: Kantor serta pengurus wilayah baik dari Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah Kalimantan Tengah berada di kota Palangka Raya.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dalam bahasa Inggris disebut dengan *empirical legal research* sebagai salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Penelitian Hukum Empiris metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.³⁰ Kemudian, dalam penelitian hukum empiris penulis juga menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu penelitian berbasis hukum normatif atau peraturan untuk mengamati reaksi serta interaksi masyarakat yang telah dimasukan norma hukum.³¹ Penelitian yuridis sosiologis merupakan cakupan dari obyek yang diteliti yaitu manusia yang berinteraksi dengan hukum sehingga timbul reaksi yang ditetapkan suatu aturan hukum peraturan perundang-undangan positif. Penulis juga menggunakan penelitian hukum yuridis sosiologis ini untuk meneliti hukum peraturan perundang-undangan dari berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, social, lingkungan, agama serta budaya yang mempengaruhi masyarakat ketika hukum itu masuk dalam peradapan masyarakat.³²

³⁰ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Pustaka Pelajar 2010), 280.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press,2020), 80.

³² *Ibid.*, 86.

Penulis dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana hukum terkait aturan perundang-undangan mengenai pembubaran ormas di Indonesia kota Palangka Raya. karena dari jenis penelitian ini bisa mencari tahu permasalahan-permasalahan apa yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukumnya.³³

Penulis melihat banyaknya pro dan kontra dalam pembubaran ormas Islam ini, sehingga penulis melakukan penelitian dengan tujuan mengetahui dan menemukan fakta-fakta, serta tanggapan-tanggapan untuk memperluas pengetahuan dan Pembelajaran, sehingga jika data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka menuju kepada identifikasi masalah (*Problem solution*).³⁴ Jenis penulisan hukum yuridis sosiologis yaitu penulisan berbasis hukum normatif atau peraturan untuk mengamati reaksi serta interaksi masyarakat yang telah dimasukan norma hukum.³⁵ Penulisan yuridis sosiologis merupakan cakupan dari obyek yang diteliti yaitu manusia yang berinteraksi dengan hukum sehingga timbul reaksi yang ditetapkan suatu aturan hukum peraturan perundang-undangan positif. Penulis juga menggunakan penulisan hukum yuridis sosiologis ini untuk meneliti hukum peraturan perundang-undangan dari berbagai aspek seperti pendidikan, ekonomi, social, lingkungan, agama serta budaya yang mempengaruhi masyarakat ketika hukum itu masuk dalam peradapan masyarakat.³⁶

³³ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 134.

³⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Prektek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

³⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.

³⁶ *Ibid.*, 86.

Penulis dalam hal ini ingin mengetahui bagaimana hukum terkait aturan perundang-undangan mengenai pembubaran ormas di Indonesia kota Palangka Raya. karena dari jenis penulisan ini bisa mencari tahu permasalahan-permasalahan apa yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukumnya.³⁷

Penulis melihat banyaknya pro dan kontra dalam pembubaran ormas Islam ini, sehingga penulis melakukan penulisan dengan tujuan mengetahui dan menemukan fakta-fakta, serta tanggapan-tanggapan untuk memperluas pengetahuan dan Pembelajaran, sehingga jika data yang dibutuhkan sudah terkumpul maka menuju kepada identifikasi masalah (*Problem solution*).³⁸ Jenis pendekatan penulisan Dalam menganalisis data, penulis menggunakan pendekatan kualitatif *socio legal*. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata.³⁹ Kemudian diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh sehingga penulis menentukan data dan bahan hukum yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang di perlukan dalam penulisan. Maka yang dipentingkan dalam pendekatan kualitatif adalah tidak semata-mata bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran tersebut melalui data dan informasi dari masyarakat.

³⁷ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), 134.

³⁸ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Prektek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 16.

³⁹ Muhaimin, *Metodologi Penelitian Hukum* ((Mataram: Mataram University Press,2020),

Pendekatan kualitatif *socio legal* menurut Peter Mahmud Marzuki adalah penulisan yang menempatkan hukum sebagai gejala sosial, artinya dalam penulisan *socio legal* hukum selalu dikaitkan dengan masalah sosial. Penulisan-penulisan tersebut merupakan penulisan yang berkaitan dengan perilaku individu atau masyarakat dengan hukum.

C. Data Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder yang terbagi atas dua bahan hukum yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, misalnya peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penulisan.⁴⁰ Pada penulisan ini bahan hukum primer yang digunakan berupa undang-undang organisasi masyarakat, perpu nomor 2 tahun 2017, Surat Keputusan Bersama dari menteri dalam negeri, menteri hukum dan HAM, menteri komunikasi dan informatika, jaksa agung, kepala kepolisian republic Indonesia, dan kepala badan penanggulangan terorisme. Adapun bahan sekundernya yakni semua dokumen yang memberikan penjelasan terkait pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam oleh pemerintah dan respon tanggapan yang diberikan pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan tengah.

⁴⁰ Ediwarman, *Monograf: Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulis Skripsi, Tesis, dan Disertasi)* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016), 21.

D. Objek Dan Subjek Penelitian

Objek penulisan merupakan hal yang menjadi titik perhatian dari suatu penulisan, titik perhatiannya ialah fenomena permasalahan yang terjadi di lapangan, yaitu pembubaran ormas Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam

Adapun subyek penulisan ini adalah pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah, Berdasarkan tehnik data sampel purposive sampling subyek yaitu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah dengan responden 3 orang, dan pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah dengan responden 2 orang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah komunikasi antar dua pihak atau lebih yang bisa dilakukan dengan tatap muka di mana salah satu pihak berperan sebagai *interviewer* (pewawancara) dan pihak lainnya berperan sebagai *interviewee* (orang yang diwawancara). Teknik wawancara yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah wawancara semi terstruktur. Wawancara semi struktural yaitu wawancara dengan cara mengajukan pertanyaan dan sifatnya fleksibel atau terbuka, tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah ditentukan serta memungkinkan pertanyaan baru yang akan

muncul untuk mengetahui lebih dalam mengenai data yang akan diambil. Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) orang subjek dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan 2 (dua) orang subjek dari pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengambilan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen.⁴¹ Dokumen-dokumen berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Contoh dokumen yang berbentuk tulisan yaitu catatan harian, sejarah kehidupan (*life histories*), cerita, biografi, peraturan serta kebijakan. Contoh dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Contoh dokumen yang berbentuk karya yaitu gambar, patung, film dan lain-lain. Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah penulisan. Melalui teknik pengumpulan data dokumentasi.

F. Teknik Pengabsahan Data

Keabsahan data digunakan untuk menjamin bahwa sesuatu yang telah diamati dan diteliti penulis, sesuai atau relevan dengan apa yang sesungguhnya ada dan memang benar terjadi. Hal ini dilakukan penulis untuk memlihara dan menjamin bahwa data yang dikumpulkan itu benar,

⁴¹ Akbar Dan Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2000),73.

baik bagi pembaca maupun subjek yang diteliti, maka diperlukan pengujian terhadap berbagai sumber data dengan teknik data.

Pengabsahan menjamin bahwa data yang terhimpun benar-benar valid, maka diperlukan pengujian terhadap berbagai sumber data dengan teknik triangulasi data. Triangulasi menurut moleong adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Lebih lanjut lagi Moleong yang mengutip pendapat Denzim dan Patton menyatakan: “Triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan satu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Tentang keabsahan data dapat dicapai dengan cara sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara,
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi,
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penulisan dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu,
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada dan orang pemerintahan,

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.⁴²

Teknik triangulasi yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah triangulasi dengan sumber. yaitu menganalisis jawaban subjek dengan meneliti kebenarannya dengan data empiris (sumber data lain-lainnya) yang tersedia. Disini jawaban subjek di cross-check dengan dokumen dan observasi yang dilakukan penulis.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penulisan ini yakni teknik analisis data kualitatif dengan cara mengolah data kemudian diuraikan untuk memberi gambaran (deskriptif) terkait permasalahan yang diangkat dalam penulisan. Uraian-uraian yang berisi panafsiran, penalaran, serta argumentasi rasional (analitik) tersebut bertujuan untuk menjelaskan dan mempertahankan gambaran yang diperoleh.⁴³

Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam yang dilakukan oleh pemerintah dianalisis melalui tinjauan hukum tata negara. Hal-hal yang dianalisis yakni mengenai hukum yang berlaku di Indonesia sebagai negara hukum, undang-undang tentang pembubaran yakni perpu tahun nomor 2 tahun 2017 dan Surat Keputusan Bersama, serta pendapat yang dikemukakan tokoh dari pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan tengah.

⁴²Lexi J. Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), 177-178.

⁴³ TTM, "Pedoman Penulisan Makalah, Proposal, dan Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya" (Palangka Raya: Fakultas Syariah IAIN Palangka Raya, 2020), 13-14.

Front Pembela Islam seperti yang ada dimana organisasi ini kata Front menandakan organisasi ini berada dibarisan paling depan, pembela Islam yang dimana organisasi ini memfokuskan pada ajaran Islam sebagai landasan kegiatannya, organisasi ini menganggap pemerintah tidak berada dipihak Islam maka berdirilah organisasi ini sebagai banteng Islam, Ideologi utama Front Pembela Islam ini adalah *amar ma'ruf nahi mungkar* yang akan ditegakkan sempurna disetiap sisi kehidupan manusia.⁴⁴ Front pebela Islam berharap dengan adanya organisasi ini menciftakan umat yang shalih dan negeri yang baik, karena menurut Front Pembela Islam Negara sudah mulai tidak terkontrol dan pemerintah tidak mampu mengontrolnya. Hal ini yang membuat Front Pembela Islam ingin mengambil alih tugas dengan kekuatan *amar ma'ruf nahi mungkar* yang sifatnya mendesak. Selain *amar ma'ruf nahi mungkar* Front Pembela Islam juga mempunyai argument politis yang dimana organisasi beranggapan sebagai agama mayoritas di Indonesia, maka penegakkan hukum harus sesuai dengan syariat Islam, sehingga organisasi ini memberikan alasan dengan adanya asas proposionalis rialistis yang tidak diskriminatif.⁴⁵ Itulah konsep Front Pembela Islam didalamnya ada kegiatan pengajian dan aksi di jalan yang selalu berkonsep pada *amar ma'ruf nahi mungkar*. Pembubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam ditinjau dari hukum tata negara .

⁴⁴ Novita Dinar Rahmawati, ‘‘Respons Muslim Tionghoa Surabaya Terhadap Konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia Bersyariah Front Pembela Islam’’ (Skripsi—Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,2020), 40.

⁴⁵ Ibid., 41.

BAB IV

HASIL PENULISAN DAN ANALISIS

A. Gambaran Lokasi Penelitian

1. Kota Palangka Raya

Provinsi Kalimantan tengah dibentuk melalui proses yang panjang, sehingga pada tanggal 23 Mei 1957 sebagai punyaknya dengan dikuatkan undang-undang darurat nomor 10 tahun 1957, yakni pembentukan daerah swatantra tingkat I Kalimantan tengah. Sejak disahkannya undang-undang tersebut Kalimantan tengah resmi menjadi daerah otonom dan pada tanggal yang sama menjadi hari jadi provinsi Kalimantan tengah.

Sedangkan presiden Republik Indonesia menenm tiang pertama pembangunan kota Palangka Raya pada 17 Juli 1957 dengan diresmikannya tugu/monument lambang ibu kota provinsi Kalimantan tengah di pahandut yang memiliki beberapa makna, yakni:⁴⁶

- a. Angka 17 melambangkan hikmah proklamasi kemerdekaan Indonesia
- b. Pilar yang berjumlah 17 menandakan senjata untuk berperang
- c. Tugu api yang mengartikan bahwa api semangat kemerdekaan dan pembangunan yang tidak akan padam
- d. Segi lima tugu yang melambangkan Pancasila mengandung makna ketuhanan yang maha esa.

⁴⁶ Portal Resmi Pemerintah Kota Palangka Raya, "Sejarah Palangka Raya", dalam <https://palangkaraya.go.id/selayang-pandang/sejarah-palangka-raya/> (02 Juni 2020).

- e. Undang-undang tahun 21 tahun 1958 ibu kota yang dulunya pahandut diubah menjadi Palangka Raya.⁴⁷

Berdasarkan Undang-Undang darurat Nomor 10 tahun 1957 merupakan bagian integral pembentukan provinsi Kalimantan tengah, lembaran negara nomor 53 berikutnya dijelaskan (Tambahan Lembaran Negara Nomor 1284) berlaku mulai tanggal 23 Mei 1957, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Pembentukan Daerah Swatantra Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958, Parlemen Republik Indonesia tanggal 11 Mei 1959 mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, yang menetapkan pembagian Provinsi Kalimantan Tengah dalam 5 (lima) Kabupaten dan Palangka Raya sebagai Ibukotanya.⁴⁸

Kemudian undang-undang 27 tahun 1959 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1959 Nomor : Des. 52/12/2-206 diberlakukan maka ditetapkanlah pemindahan ibukota dari banjar masin menuju Palangka Raya pada tanggal 20 desember tahun 1959. Kemudian, kecamatan Kahayan tengah yang berad di pahandut secara bertahap mengalami perubahan-perubahan seperti banyaknya tugas yang dilimpahkan untuk membuat Kotapraja Palangka Raya. Kahayan Tengah ini dipimpin oleh Asisten

⁴⁷ Ibid.

⁴⁸ Ibid.

Wedana, yang pada waktu itu dijabat oleh J. M. Nahan.⁴⁹ Bapak tjilik riwut dilantik oleh menteri dalam negeri membuat semakin jelasnya peningkatan bertahap kecamatan Kahayan tengah pada tanggal 23 desember 1959 hingga kecamatan Kahayan Tengah di Pahandut dipindahkan ke Bukit Rawi.⁵⁰

Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dibentuk pada tanggal 11 mei 1960 yang dipimpin oleh J.M. Nahan. Selanjutnya sejak tanggal 20 Juni 1962 Kecamatan Palangka Khusus Persiapan Kotapraja Palangka Raya dipimpin oleh W.Coenrad dengan sebutan Kepala Pemerintahan Kotapraja Administratif Palangka Raya.⁵¹

Perubahan peningkatan dan pembentukan yang dilaksanakan untuk kelengkapan Kotapraja Administratif Palangka Raya dengan membentuk 3 (tiga) Kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan bukit batu tangkiling
- 2) Kecamatan palangka di pahandut
- 3) Kecamatan petuk katimpun di marang ngadurung langit.⁵²

Kemudian pada awal tahun 1964, Kecamatan Palangka di Pahandut dipecah menjadi 2 (dua) kecamatan, yaitu:

- 1) Kecamatan Pahandut di Pahandut.
- 2) Kecamatan Palangka di Palangka Raya.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid.

Sehingga Kotapraja Administratif Palangka Raya telah mempunyai 4 (empat) kecamatan dan 17 (tujuh belas) kampung, yang berarti ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan untuk menjadi satu Kotapraja yang otonom sudah dapat dipenuhi serta dengan disyahnannya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965, Lembaran Negara Nomor 48 tahun 1965 tanggal 12 Juni 1965 yang menetapkan Kotapraja Administratif Palangka Raya, maka terbentuklah Kotapraja Palangka Raya yang Otonom. Peresmian Kotapraja Palangka Raya menjadi Kotapraja yang Otonom dihadiri oleh Ketua Komisi B DPRGR, Bapak L.S. Handoko Widjoyo, para anggota DPRGR, Pejabat-pejabat Departemen Dalam Negeri, Deputy Antar Daerah Kalimantan Brigadir Jendral TNI M. Panggabean, Deyahdak II Kalimantan, Utusan-utusan Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan dan beberapa pejabat tinggi Kalimantan Lainnya.⁵³

Upacara peresmian berlangsung di Lapangan Bukit Ngalangkang halaman Balai Kota dan sebagai catatan sejarah yang tidak dapat dilupakan sebelum upacara peresmian dilangsungkan pada pukul 08.00 pagi, diadakan demonstrasi penerjunan payung dengan membawa lambang Kotapraja Palangka Raya. Demonstrasi penerjunan payung ini, dipelopori oleh Wing Pendidikan II Pangkalan Udara Republik Indonesia

⁵³ Ibid.

Margahayu Bandung yang berjumlah 14 (empat belas) orang, di bawah pimpinan Ketua Tim Letnan Udara II M. Dahlan, mantan paratroop AURI yang terjun di Kalimantan pada tanggal 17 Oktober 1947.⁵⁴

Demonstrasi penerjunan payung dilakukan dengan mempergunakan pesawat T-568 Garuda Oil, di bawah pimpinan Kapten Pilot Arifin, Copilot Rusli dengan 4 (empat) awak pesawat, yang diikuti oleh seorang undangan khusus Kapten Udara F.M. Soejoto (juga mantan Paratroop 17 Oktober 1947) yang diikuti oleh 10 orang sukarelawan dari Brigade Bantuan Tempur Jakarta. Selanjutnya, lambang Kotapraja Palangka Raya dibawa dengan parade jalan kaki oleh para penerjun payung ke lapangan upacara. Pada hari itu, dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Bapak Tjilik Riwut unjuk selaku penguasa Kotapraja Palangka Raya dan oleh Menteri Dalam Negeri diserahkan lambang Kotapraja Palangka Raya.⁵⁵

Pada upacara peresmian Kotapraja Otonom Palangka Raya tanggal 17 Juni 1965 itu, Penguasa Kotapraja Palangka Raya, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, menyerahkan Anak Kunci Emas (seberat 170 gram) melalui Menteri Dalam Negeri kepada Presiden Republik Indonesia,

⁵⁴ Ibid.

⁵⁵ Ibid.

kemudian dilanjutkan dengan pembukaan selubung papan nama Kantor Walikota Kepala Daerah Kotapraja Palangka Raya.⁵⁶

2. Gambaran Umum dan Letak Geografis Kota Palangka Raya

a. Gambaran Umum

Secara umum kota Palangka Raya memiliki beberapa gambaran jika dilihat sebagai kota yaitu perkotaan, pedesaan dan hutan. Kota ini memiliki luas 2.853,52 KM² yang menjadikan kota ini kota terbesar urutan ketiga di Indonesia sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah kota mengembangkan dan memajukan kota Palangka Raya. Pemerintah semakin mengembangkan kota Palangka Raya sebagai wujud apresiasi perkotaan berkembang.

b. Letak Geografis

Palangka Raya adalah kota yang terletak pada 113°30' - 114°07' Bujur Timur dan 1°35' - 2°24' Lintang Selatan, dengan luas wilayah 2.853,52 Km² (267.851 Ha) dengan topografi terdiri dari tanah datar dan berbukit dengan kemiringan kurang dari 40%. Secara administrasi Kota Palangka Raya berbatasan dengan:

Sebelah Utara : Dengan Kabupaten Gunung Mas

Sebelah Timur : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

Sebelah Selatan : Dengan Kabupaten Pulang Pisau

⁵⁶ Ibid.

Sebelah Barat : Dengan Kabupaten Katingan ⁵⁷

Palangka Raya memiliki wilayah yang terdiri dari 5 (lima) kecamatan yang terdiri dari kecamatan sebangau, kecamatan pahandut, kecamatan bukit batu, kecamatan sebangau serta yang terakhir kecamatan rakumpit dengan luas yang berbeda-beda yaitu 641,51 Km², 119,37 KM², 603,16 KM², 603,16 KM², 1.101,95 KM².⁵⁸

c. Jumlah penduduk

Kota Palangka Raya pada tahun 2019 memiliki penduduk sebanyak 266.020 orang yang terdiri dari 135.256 orang laki-laki dan 130.764 orang perempuan. Penduduk yang terbanyak terdapat di kecamatan Jekan Raya dengan 140.173 penduduk Kota Palangka Raya tinggal di kecamatan ini. Hal ini membuat Kecamatan Jekan Raya menjadi kecamatan terpadat dimana terdapat 370 orang setiap Km².⁵⁹

d. Visi dan Misi Kota Palangka Raya

1) Visi

Visi kota Palangka Raya yaitu ‘terwujudnya kota Palangka Raya yang maju, rukun, dan sejahtera untuk semua’ visi ini selama periode 2018-2023.⁶⁰

⁵⁷ Badan Pusat Statistik, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020* (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020), 8.

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid.

⁶⁰ Portal Resmi Pemerintah Kota Palangka Raya, ‘Visi Misi Kota Palangka Raya’, dalam <https://palangkaraya.go.id/pemerintahan/visi-misi/> (02 Juni 2020).

2) Misi

Adapun misi dari kota Palangka Raya sebagai berikut:

- a) mewujudkan kemajuan Kota Palangka Raya Smart Environment (lingkungan cerdas) meliputi Pembangunan Infrastruktur, teknologi informasi, pengelolaan sektor energi, pengelolaan air, lahan, pengelolaan limbah, manajemen bangunan dan tata ruang, transportasi.
- b) Mewujudkan kerukunan seluruh elemen masyarakat smart society (masyarakat cerdas) meliputi pengembangan kesehatan, pendidikan, kepemudaan, layanan publik, kerukunan dan keamanan.
- c) Mewujudkan kesejahteraan masyarakat kota Palangka Raya smart economy (ekonomi cerdas) meliputi pengembangan industri, usaha kecil dan menengah, pariwisata, dan perbankan.⁶¹

3. Kantor Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah

Kantor sekretariat pimpinan wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan tengah terletak di Kantor sekretariat pengurus wilayah Nahdlatul Ulama berada di jalan RTA.Milono KM. 3 kode pos 73111 kelurahan Langkai kecamatan Pahandut kota Palangka Raya. Kantor

⁶¹ Ibid.

PW. NU berada satu kompleks dengan pusat pendidikan Nahdlatul Ulama, SMA Nahdlatul Ulama dan SMP Nahdlatul Ulama.

4. Kantor Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah

Kantor Sekretariat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah terletak di Komplek Perguruan Muhammadiyah Palangka Raya, tepatnya di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Kalteng lantai dasar (Masjid Darul Arqam) yang beralamat di jalan RTA Milono Km. 1,5, Kel. Langkai, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya.

Di Komplek Perguruan Muhammadiyah Palangka Raya dengan luas lahan \pm 2,6 Ha tersebut, selain terdapat Kantor Sekretariat Muhammadiyah Kalteng, juga terdapat Amal Usaha Muhammadiyah bidang pendidikan, yaitu Universitas Muhammadiyah Palangka Raya, SMA Muhammadiyah 1 Palangka Raya, SMP Muhammadiyah Palangka Raya dan SD IT Muhammadiyah Palangka Raya. Selain Amal Usaha Pendidikan, di kompleks tersebut juga terdapat Amal Usaha Muhammadiyah lainnya seperti Klinik, minimarket dan toko Suara Muhammadiyah Corner.

B. Gambaran Umum Organisasi Masyarakat

1. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

a) Sejarah Berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia

Hizbut Tahrir atau juga dikenal sebagai partai pembebasan ialah organisasi politik Islam ideologi berskala internasional yang

aktif memperjuangkan dakwah Islam, agar umat Islam kembali kepada masa kejayaan Islam melalui sistem khilafah Islamiyah.⁶²

Hizbut Tahrir mengadopsi pemahaman dalam berbagai pamphlet dan buku yang dikeluarkannya serta menjelaskan dalil secara detail dalam setiap hukum, pendapat, pemikiran serta konsep. Dengan tujuan utama mengambalikan kaum muslim kedalam kehidupan Islam di dalam Dar al-Islam dan masyarakat Islam, yang berarti seluruh urusan kehidupan di dalamnya dijalankan menyesuaikan dengan hukum syara yang berlaku dan pandangan hidup yang berlaku yakni halal haram.

Pada awal 1980-an Hizbut Tahrir menyebarkan gagasan dan pemikiran negara Islam atau khilafah, banyak bertumbuhan organisasi radikal internasional masuk ke Indonesia melalui kampus-kampus perguruan tinggi serta melalui dakwah-dakwah kampus.⁶³

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah organisasi yang mengkampanyekan dan memperjuangkan formalisasi syariat Islam, Hizbut Tahrir Indonesia adalah bagian dari organisasi Islam yang bergabung dengan Hizbut Tahrir berbagai negara dan merupakan gerakan Islam yang bercorak transnasional yang berpusat di Yerussalem dan Yordania.

⁶² Ruwaifi bin Sulaimi, "Kelompok Hizbut Tahrir dan Khilafah (Sorotan Ilmiah tentang Selubung Sesat Suatu Gerakan)", <http://www.asyariah.com> (rabu, 27, Juli 2022), 24.

⁶³ Kurnia Indah, "Konsep Gender dalam Media Islam Online", (skripsi--Yogyakarta: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga, 2014), 44.

Transmisi Hizbut Tahrir sebagai gerakan ke Indonesia terjadi pertama kali pada tahun 1982-1983 melalui M. Mustofa dan Abdurrahman al Baghdadi, Pada mulanya, ketertarikan Mustofa kepada buku-buku karya Syaikh Taqiyuddin al Nabhani, pendiri Hizbut Tahrir. Abdurrahman al Baghdadi sebagai jembatan organisasi tersebut dapat masuk ke Indonesia dengan sebutan Hizbut Tahrir Indonesia dan terhubung dengan Hizbut Tahrir internasional. Hizbut Tahrir Indonesia sebagai partai politik, memiliki tiga karakteristik yaitu pertama, secara ideologis partai ini berdasarkan Islam yang digunakan sebagai cara pandang dalam melakukan penilaian terhadap berbagai hal. Kedua, ruang geraknya bersifat transnasional karena Hizbut Tahrir Indonesia adalah bagian dari Hizbut Tahrir Internasional yang 52 Haedar, Gerakan Islam Syariat, hlm. 389 33 mempunyai perwakilan di berbagai Negara. Ketiga, aktifitas Hizbut Tahrir Indonesia bersifat ekstra parlementer.

b) Dasar lahirnya HTI

Hizbut Tahrir Indonesia didasarkan pada pandangan-pandangan ideologis sebagai berikut: Pertama, Hizbut Tahrir Indonesia mengemban dakwah dalam rangka memenuhi seruan Allah. Salah satu hal penting yang merupakan seruan Allah adalah terwujudnya sistem khilafah dan diterapkannya hukum-hukum Allah di muka bumi.

Kedua, Hizbut Tahrir Indonesia dalam dakwahnya selalu berpedoman pada basis hukum syara' sebagai asas bagi keseluruhan tindakan dan aktifitasnya. Oleh sebab itu, Hizbut Tahrir Indonesia bertekad kuat untuk bersikap terus terang, berani, tegas, serta menentang setiap hal yang bertentangan dengan Islam. Lebih Lanjut Hizbut Tahrir Indonesia tidak mau berkompromi dengan para penguasa yang tidak menerapkan hukum Islam.

Ketiga, Hizbut Tahrir Indonesia berjuang untuk menerapkan Islam secara sempurna yang meliputi seluruh hukum syara' Bagi Hizbut Tahrir, pelebagaan syariat Islam dalam kehidupan Negara bahkan melekat dengan tujuannya yaitu untuk membangun kembali daulah khilafah Islamiyah di muka bumi, sehingga urusan pemerintahan dapat dijalankan sesuai dengan apa yang diturunkan Allah.

c) Bidang-bidang HTI

Adapun bidang-bidang pada organisasi Hizbut Tahrir Indonesia yakni:

- 1) Amir /Leader of HT (Pimpinan HT)
- 2) Badan Penanggung Jawab Pemilihan Amir
- 3) Badan Administrasi
- 4) Mazhalim (Badan Enforcement)
- 5) Kiedat (Badan Legislatif Tertinggi)

- 6) Departemen Politik (Departemen Informasi dan departemen ideology)
- 7) Perbendaharaan (bertanggung jawab pada keuangan dan donasi)
- 8) Mu'tamat (Pemimpin Regional)
- 9) Kitab mas'ul (bertanggung jawab atas literatur dan penerbitan)
- 10) Komite Regional
- 11) Perbendaharaan kitab as'ul
- 12) Mas'ul
- 13) Kitab Mas'ul
- 14) Asisten Mas'ul⁶⁴

d) Tujuan dan fungsi HTI

Adapun tujuan Hizbut Tahrir Indonesia:

- 1) Melangsungkan kembali kehidupan Islami
- 2) Mengemban dakwah Islam kesegala pejuru dunia

Hizbut Tahrir berusaha untuk mengembalikan posisi umat Islam ke masa kejayaan dan keemasannya, yakni tatkala umat dapat mengambil alih kendali negaranegara dan bangsa-bangsa di dunia ini. Hizbut Tahrir juga berupaya agar umat dapat menjadikan kembali dawlah Islam sebagai negara terkemuka di dunia sebagaimana yang telah terjadi pada masa silam; sebuah

⁶⁴ Muhammad Idrus Ramli, Hizbut Tahrir Ideologi dan Ajaran, www.aswaja-nu.com, <http://www.abbah.yolasite.com/resources/KESESATAN%20HIZBUT%20BAHLUL%20TAHRIR.pdf.html>, (27 juli 2022)

negara yang mampu mengendalikan dunia ini sesuai dengan hukum Islam.⁶⁵

Visi dan Misi Visi kelompok Hizbut Tahrir Indonesia adalah melanjutkan kehidupan Islam melalui penegakan Khilafah. Sedangkan misi kelompok tersebut ialah membina umat dengan pemikiran-pemikiran Islam serta membongkar orang-orang kafir.

2. Front Pembela Islam (FPI)

a. Sejarah Berdirinya FPI

Front Pembela Islam resmi berdiri pada hari senin, 24 Rabiuts Tsani 1419 H bertepatan pada tanggal 17 Agustus 1998, di pondok pesantren Al-Umm, Kampung Utan, Ciputat, Jakarta Selatan. Berlangsung pada peringatan kemerdekaan Indonesia ke-53, menurut Alzastrouw yang dikutip oleh Fathorrahman dan Mujahra.⁶⁶

Perkumpulan di pesantren al-Umm oleh ulama, kyai serta ustad yang berasal dari Jabodetabek. Pertemuan tersebut mensyukuri kemerdekaan Republik Indonesia serta membahas isu hangat yang melanda Indonesia yakni, mulai dari ketidakadilan hingga hak asasi manusia, yang sebagian besar korbannya adalah umat Islam. Di antara tokoh yang hadir adalah K.H. Cecep Bustomi (putra anak kiai terkenal di daerah Banten, KH

⁶⁵ Ibid., 26.

⁶⁶ Athorrahman dan Mujahra, Menakar Kembali Akar Ideologi Ormas Radikal-Fundamentalis (Studi Kasus Terhadap Front Pembela Islam (FPI), *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No.2 2017, 296.

Bustomi), Habib Idrus Jamalullail (Nama lengkapnya, Habib Fachry bin Idrus Jamalullail, Mubaligh dan Imam Besar Masjid Nurul Abrar Jakarta), K.H. Damanhuri (Mubaligh dan Pimpinan Pesantren al-Karimiyah, Sawangan Baru Kota Depok), Habib Muhammad Rizieq Syihab (Imam Besar Front Pembela Islam sejak didirikan sampai sekarang), dan K.H. Misbahul Anam (Muqaddam Tarekat Tijani dan Pimpinan Pondok Pesantren Al-Umm, Ciputat, Jakarta Selatan), sebagai tuan rumah. Dalam pertemuan itu, ada kesepakatan untuk membentuk forum yang akan mengakomodasi aspirasi masyarakat serta untuk menemukan solusi terbaik untuk berbagai problematika tersebut. Pertemuan yang telah terjadi tersebut selanjutnya disebut sebagai hari jadi Front Pembela Islam (FPI).⁶⁷

Terbentuklah Front Pembela Islam yang disepakatai ulama yang berhadir, Dengan demikian nama "Front Pembela Islam", organisasi yang berkomitmen untuk mempertahankan "nilai" dan "ajaran", bukan orang atau kelompok tertentu. Hal itu mengandung arti, seperti dikatakan Habib Rizieq, pendiri dan ketua Front Pembela Islam, bahwa Front Pembela Islam juga sangat mungkin membela kelompok non-Muslim, khususnya yang teraniaya atau membutuhkan bantuan umat Islam karena

⁶⁷ Jamhari, J. J, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 129-130.

membantu mereka merupakan salah satu bagian dari ajaran Islam.⁶⁸

b. Dasar Lahirnya FPI

Dasar lahirnya ialah adanya kekecewaan dari masyarakat serta tokoh agama kepada pemerintah yang dianggap tidak adil pada kaum muslim sehingga banyak korban dari kaum muslimin, pemerintah tidak bisa mengatasi kemungkaran dan kezholiman yang terjadi di Indonesia sehingga Front Pembela Islam harus ikut serta membela Islam.

c. Bidang-bidang FPI

Adapun beberapa bidang dari organisasi Front Pembela Islam yakni:

- 1). Bidang ibadah
- 2). Dakwah
- 3). Fatwa
- 4). Departemen Luar Negeri
- 5). Sospol Hukum dan HAM
- 6). Kebudayaan
- 7). Jihad

d. Tujuan dan Fungsi FPI

Didirikannya Front Pembela Islam salah satu tujuan adalah melakukan amar *ma'rūf nahī munkar*. Dalam

⁶⁸ Ibid., 132.

menegakkan *amar ma'ruf*, Front Pembela Islam ternyata lebih mengutamakan metode yang bijaksana dan lembut melalui langkah-langkah mengedepankan metode hikmah (kebijaksanaan dan kelembutan) dalam menyampaikan nasihat yang baik (*mau'izah hasanah*), dan mendiskusikannya dengan cara terbaik. Adapun dalam melakukan dan mengaplikasikan nahi munkar, Front Pembela Islam mengutamakan sikap lugas dan tegas yang dipraktikkan antara melalui penggunaan kekuatan saat mampu melakukan yang tercermin dalam ketegasan sikap dalam konteks tidak menyetujui terlebih mendukung bentuk apapun dari perbuatan munkar.

C. Hasil Penelitian

Data penulisan yang disajikan skripsi ini merupakan hasil penulisan yang diperoleh penulis dari sumber data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi tentang “Pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam (Perspektif pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah)”.

Adapun hasil penulisan yang diperoleh penulis dari sumber data dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi disajikan sebagai berikut:

1. Subjek I (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah dan Dosen serta wakil dekan 3 IAIN Palangka Raya)

Nama (inisial) : SA

Jabatan : Dosen

Pada mulanya penulis melakukan wawancara kepada subjek pertama yang berinisial SA selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan tengah yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan.

Untuk rumusan masalah pertama menanyakan apakah narasumber tahu tentang organisasi hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam? Kemudian narasumber mengatakan :

“tahu, organisasi hizbut tahrir dan front pembela islam yang dibubarkan oleh pemerintah, dibubarkan karena pelanggaran”⁶⁹

Subjek SA menjelaskan bahwa subjek mengetahui akan adanya organisasi Hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam

Kemudian penulis menanyakan lagi apakah subjek SA mengetahui alasan pembubaran oleh pemerintah kepada hizbut tahrir Indonesia?

karena banyak pelanggaran yang dilakukan oleh HTI, semacam merubah ideology negara dari pancasila menjadi ideology islam dan negara kekhalfahan itu sudah salah.

⁶⁹ SA, *Wawancara*, (Palangka Raya, 12 september 2022)

Kemudian FPI selalu rusuh jika berdakwah dan anti toleransi.⁷⁰

Subjek SA menjelaskan bahwa HTI dan FPI melakukan beberapa pelanggaran seperti HTI ingin merubah idologi negara dan FPI selalu berdakwah yang berakhir rusuh hingga anti toleransi.

Penulis menanyakan kembali, apakah subjek SA mengetahui dasar pembubaran hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam, apakah pebubaran itu sah menurut undang-undang, kemudian subjek menjawab:

Dibubarkan dengan PERPPU dan SKB, itu sudah sesuai dengan undang-undang, karena perpu kan dikeluarkan oleh presiden dan SKB dikeluarkan oleh lembaga yang telah disetujui presiden juga artinya ada kekuatan hukum yang mengikatnya.⁷¹

Subjek SA menjelaskan bahwa dasar pembubaran HTI menggunakan PERPPU dan Front Pembela Islam menggunakan SKB itu sah sesuai undang-undang dan berkekuatan hukum.

Untuk rumusan masalah kedua penulis menanyakan pembubaran tanpa peradilan yang dilakukan pemerintah kepada hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam apakah itu sudah sesuai hukum? Kemudian Subjek mengatakan:

⁷⁰ ibid.

⁷¹ Ibid.

Tidak semua kasus diselesaikan dalam persidangan atau peradilan, ada pertimbangan hukum yang lainnya, salah satunya diskresi pimpinan pasal 1 angka 9 undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang berisikan : Diskresi adalah peutusan dan/ atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.⁷² Pemerintah maka pembubran juga sah tanpa peradilan, sesuai kebutuhan hukumnya.

Kemudian penulis bertanya kembali, apakah subjek SA menyetujui atau menentang pembubaran HTI dan FPI? Subjek pun menjawab:

Perpu dikeluarkan dengan latar belakang pemerintah resahkan HTI yang ingin merubah haluan ideologi dan surat keputusan bersama dikeluarkan lantaran FPI yang memprovokasi masyarakat untuk melawan pemerintahan, jika dilihat semakin waktu dua organisasi ini semakin berkembang perekrutannya sehingga pemerintah mengeluarkan perpu dan SKB yang memiliki kekuatan

⁷² Undang-undang dasar 1945,pasal 1 angka 9 No. 30 tahun 2014.

hukum yang sah. Jika pemerintah membiarkan HTI dan FPI berkembang terus dan menyebarkan pemahaman HTI yang ingin mendirikan negara Islam di Indonesia, maka NKRI akan terancam karena di Indonesia bukan hanya agama Islam namun juga ada agama lainnya yakni seperti Hindu, Budha, Khatolik, dan Konghucu yang diakui keberadaanya di Indonesia hingga disebut bhineka tunggal ika, jika pemerintah membiarkan HTI menyebar maka agama lain akan merasa terancam dan tertekan, sehingga bentrok antar organisasi maupun bentrok agama tidak bisa dipungkiri dan negara Indonesia akan hancur dengan sendirinya. FPI yang semena-menanya menghakimi kalangan lain hanya karena Indonesia adalah mayoritas Islam hingga tidak ada toleransi yang diajarkan oleh FPI ke pengikutnya, itu sangat membahayakan keutuhan NKRI. Latar belakang inilah yang mendorong pemerintah mengeluarkan PERPPU dan SKB.⁷³

Subjek SA menjelaskan bahwa, Subjek menyetujui dan mendukung pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam.

2. Subjek II (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah dan Dosen IAIN Palangka Raya)

Nama (Inisial) : DR

⁷³ Ibid.

Jabatan : Wakil katib dan dosen

Pada mulanya penulis melakukan wawancara kepada subjek pertama yang berinisial DR selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan tengah yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan.

Untuk rumusan masalah yang pertama penulis menanyakan apakah subjek DR mengetahui adanya organisasi hizbut thahrir Indonesia dan front pembela islam? Subjek DR menjawab:

“iya organisasi Islam juga lumayan besar namun masih besar Nahdlatul ulama dan Muhammadiyah juga”⁷⁴

Subjek DR menjelaskan bahwa subjek mengetahui akan organisasi Hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam.

Kemudian penulis menanyakan lagi, Apakah subjek DR mengetahui alasan pembubaran dari pemerintah membubarkan hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam? Subjek DR pun menjawab:

Aturan yang ada di Undang-undang, sepengetahuan saya setiap organisasi itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, apalagi Hizbut Tahrir Indonesia ini berideologi berdasarkan Islam sebagai pedomannya. Nah ini kan berbeda dengan ideologi pancasila, kemudian Front Pembela Islam ini

⁷⁴ DR, *Wawancara*, (Palangka Raya, 16 maret 2022).

dikenal anarkis, kasar, dengan melakukan apapun yang menurut mereka benar, belum tentu apa yang mereka anggap benar dengan orang lain, maka dibubarkan itu langkah yang benar sudah oleh pemerintah. inilah alasan pemerintah membubarkan HTI dan FPI.⁷⁵

Penulis menanyakan kembali, apakah subjek DR mengetahui dasar pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam, Apakah pembubaran itu sah menurut undang-undang, kemudian subjek menjawab:

Tadi alasan pembubarannya, kalau dasarnya itu menggunakan PERPPU dan SKB, Nah perihal ini juga ada diundang-undang ormas, dibubarkan tanpa peradilan diganti dengan perpu dengan Surat Keputusan Bersama, menurut undang-undang yang sudah diperbaharui itu boleh ja sudah pada pasal 60 ayat 2 isinya boleh dibubarkan oleh menteri dibidang hukum dan HAM.⁷⁶

Subjek DR menjelaskan pembubaran HTI dan FPI sah menurut undang-undang ormas pasal 60 ayat 2.

Untuk rumusan masalah kedua penulis menanyakan pembubaran tanpa peradilan yang dilakukan pemerintah kepada

⁷⁵ Ibid.

⁷⁶ Ibid.

hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam apakah itu sudah sesuai hukum? Kemudian Subjek mengatakan:

Sebenarnya pemerintah sudah tau dan mengatur semuanya, gak mungkin pemerintah membubarkan tanpa kesalahan dan dibubarkan tanpa peradilan pasti pemerintah mempunyai alasan tertentu, gak mungkin sembarangan dong. Bisa dilihat lagi undang-undangnya, undang-undang tentang ormas, kamu lihat lagi itu boleh atau tidak boleh, jika dalam undang-undang itu pembubaran tanpa peradilan gak boleh maka pemerintah salah membubarkan tanpa peradilan dan kalau boleh artinya pemerintah mempunyai wewenang disitu.⁷⁷

Kemudian penulis bertanya kembali, apakah subjek SA menyetujui atau menentang pembubaran HTI dan FPI? Subjek menjawab:

Setelah melihat dari beberapa pelanggaran organisasi HTI dan FPI saya setuju dengan pemerintah untuk membubarkan organisasi-organisasi ini, dan pastinya pemerintah sudah mematangkan keputusan tersebut.⁷⁸

3. Subjek III (pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan tengah)

Nama : AM

⁷⁷ Ibid.

⁷⁸ Ibid.

Jabatan : Wakil Katib dan Dosen

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada subjek ketiga yang berinisial AM selaku pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan tengah, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu :

untuk rumusan masalah yang pertama penulis menanyakan apakah subjek AM mengetahui adanya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam? Subjek AM menjawab:

“ya, mengetahui bahkan pengurus Nahdlatul Ulama itu punya bukunya judulnya *ahlussunnah wal jamaah* buku ini ada membahas tentang HTI dan FPI dan kami jadikan juga sebagai bahan ajar”⁷⁹

Kemudian penulis menanyakan lagi apakah subjek AM mengetahui alasan pembubaran oleh pemerintah kepada hizbut tahrir Indonesia? Subjek menjawab:

Organisasi, perkumpulan, maupun kelompok-kelompok di Indonesia sudah diatur dalam undang-undang ormas serta hak asasi manusia yang menambahi aturan tersebut, dengan adanya hak asasi manusia maka perkumpulan tersebut itu bisa menjadi suatu organisasi, apalagi organisasi berbasis Islam kan sama dengan Nahdlatul Ulama yang berbasis Islam jua, Semua organisasi tu punya hak lawan kewajibannya masing-masing.

⁷⁹ AM, *Wawancara*, (Palangka Raya, 30 maret 2022)

Sebenarnya makin banyak ormas Islam makin kuat agama Islam, makin kokoh Islam, Nahdlatul Ulama itu dengan senang hati bila adanya organisasi-organisasi Islam lainnya, tapi Hizbut Tahrir Indonesia memang sama-sama berbasiskan Islam tapi Nahdlatul Ulama itu mengikuti aturan dari pemerintah tidak bertentangan kaya Hizbut Tahrir Indonesia, kan ideology kita ni ideology pancasila tapi Hizbut Tahrir Indonesia ni ideology Islam, banyak jua pelanggarannya dalam beberapa buku salah satunya yang dijadikan nu sebagai bahan ajaran bukunya menjelaskan Hizbut Tahrir Indonesia ini melanggar, kada menerima ayat al-Qur'an yang diturunkan yang maknanya berbeda pendapat dengan ulama-ulama lainnya. Front pembela Islam ini jua benar saja membela Islam tapi caranya yang salah terlalu *over* terlalu berlebihan jua sampai membuat ketidaknyamanan bila organisasi Hizbut Tahrir Indonesia ini masih berdakwah, ya itu, karena heboh membuat onar sampai keributan terjadi.⁸⁰

Subjek AM menjelaskan bahwa pembubaran HTI dan FPI oleh pemerintah karena alasan HTI berbeda ideology dengan negara Indonesia dan FPI dalam dakwahnya anarkis seringkali berakhir ricuh.

⁸⁰ Ibid.

Penulis menanyakan kembali, apakah subjek AM mengetahui dasar pembubaran hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam, apakah pebubaran itu sah menurut undang-undang, kemudian subjek menjawab:

Perpu dan Surat Keputusan Bersama ini kuat hukumnya seperti yang saya jabarkan tadi, dalam undang-undang ormas perpu dan Surat Keputusan Bersama ni berkekuatan hukum yang sah oleh negara. Untuk menjaga keutuhan negara kesatuan republik Indonesia pemerintah mengeluarkan perpu No. 2 tahun 2017 dan Surat Keputusan Bersama oleh 6 lembaga negara ini tadikan karena adanya ketakutan dari pemerintah adanya pemberontakan dan sebagainya artinya negara dalam keadaan genting jika organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam ini masih menjadi organisasi yang digandrungi banyak masyarakat, bahaya itu untuk negara.⁸¹

Untuk rumusan masalah kedua penulis menanyakan pembubaran tanpa peradilan yang dilakukan pemerintah kepada hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam apakah itu sudah sesuai hukum? Kemudian Subjek mengatakan:

Sudah jelas dalam undang-undangnya, itu undang-undang ormas yang baru diperbolehkan pembubaran tanpa peradilan,

⁸¹ Ibid.

kalau organisasi lawas memang kada dibolehkan, sudah bujur ja pemerintah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam.

Kemudian penulis bertanya kembali, apakah subjek mendukung atau menolak pembubaran organisasi HTI dan FPI?

Subjek menjawab:

Pengurus wilayah Nahdlatul ulama itu mengikuti keputusan pimpinan pusat artinya kami setuju dengan pembubaran karena juga adanya pelanggaran dari HTI dan FPI.⁸²

Subjek AM menyampaikan bahwa subjek setuju dengan pembubaran serta mendukung pembubaran HTI dan FPI sesuai dengan pelanggarannya dan mengikuti keputusan pengurus pusat Nahdlatul ulama.

4. Informan (Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah)

Nama (Inisia) : AW

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Informan yang berinisial AW melalui online, selaku penguru wilayah Nahdlatul ulama Kalimantan tengah, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu :

⁸² Ibid.

Kehadiran organisasi yang berbasiskan Islam yakni Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam, Pada mula Penulis bertanya kepada AW tentang Kehadiran organisasi yang berbasiskan Islam yakni Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam, subjek mengatakan:

Hizbut Tahrir ingin memaksakan kehendaknya untuk menyebarkan khilafah ke beberapa negara, Namun kenyataan di tolak atau dilarang oleh Lebih dari 20 negara, karena mereka menganggap system demokrasi adalah, besumber dari barat dan yg mereka menyatakan bahwa selain system khilafah batal dan harus dirombak dengan theokrasi yg memberlakukan syariat Islam. Padahal di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan falsapah Pancasila dan Dengan UUD 1945. Pasal 29 ayat 1 dan 2 sudah jelas bahwa negara menjamin untuk melaksanakan ajaran agama bagi setiap pemeluk agama. serta yg jelas bahwa NKRI bukan negara agama tetapi Negara yg berdasarkan Pancasila.⁸³

Kemudian penulis menanyakan Pendapat tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam, subjek mengatakan:

Saya sepakat HTI dibubarkan oleh pemerintah pada 8 Mei 2017 dengan putusan In Kracht oleh Mahkamah Agung pada

⁸³ AW, *wawancara* (Palangka Raya, 16 November 2021)

16 Pebruari 2019, Karena apabila HTI, tidak di bubarkan akan semakin subur paham yg ingin mengganti Syitem pemerintahan yg sdh menjadi Kesepakatan Para pendiri Negeri ini, atau Panitia Sembilan dari keanggotaan BPUPKI yang salah satu Anggota nya Adalah KH Wahid Hasyim dari unsur NU.⁸⁴

Kemudian penulis menanyakan tentang Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam dibubarkan tanpa peradilan, subjek mengatakan:

“Saya berhusnudz Dzan kepada Pemerintah ,bahwa pembubaran. HTI ini sudah sesuai dengan ketentuan Hukum”.⁸⁵

Jika ada ormas lain yg menganggap ormas Hidzbut Thahrir Indonesia dan Front Pembela Islam ini tidak harus di bubarkan, apa tanggapan bapak terhadap ormas tersebut, subjek mengatakan :

Silahkan ormas lain berpendapat, itu sikap mereka. Boleh boleh saja. Kalau Saya berharap Ummat Islam harusnya bersatu, Ikuti Pemimpin yang sudah Jelas. Sistem pemerintahan kita yakni Republik. Ada Presiden sebagai

⁸⁴ Ibid.

⁸⁵ Ibid.

waliyul Amri, adapun dalam amaliyah, ada yang berbeda silahkan, asal punya sandaran Nash yg kuat.⁸⁶

5. Subjek IV (Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah)

Nama (Inisial)) : AS

Jabatan: ketua umum pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan tengah dan dosen

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada subjek berinisial AS selaku pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu :

Untuk rumusan masalah yang pertama penulis menanyakan apakah subjek AS mengetahui adanya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam? Subjek AS menjawab:

Hadirnya organisasi seperti Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam itu adalah bentuk dari Indonesia sebagai negara yang demokrasi ya, negara hukum yang demokrasi ya, dengan negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Sah-sah saja boleh-boleh saja nih ada organisasi yang Islam sebagai patokan hukumnya, pemerintah memberi kesempatan kesemua ormas di Indonesia untuk berkolaborasi dalam

⁸⁶ Ibid.

hukum di Indonesia, intinya Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam setara saja dengan organisasi lainnya kaya muhammadiyah ini.⁸⁷

(Hadirnya organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan front pembela Islam adalah bentuk dari penerapan Indonesia sebagai negara demokrasi, negara hukum, serta negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia, sah saja serta boleh saja jika ada organisasi yang berpatokan pada agama Islam sebagai dasar hukumnya, pemerintah memberikan kesempatan kesemua ormas di Indonesia untuk berkolaborasi dalam hukum di Indonesia, intinya Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam setara saja dengan organisasi lainnya kaya muhammadiyah ini)

Kemudian penulis menanyakan lagi apakah subjek AS mengetahui alasan pembubaran oleh pemerintah kepada hizbut tahrir Indonesia?

Pembubaran dilihat dulu apa kesalahannya, bagaimana penyelesaiannya, serta keringanan, dan pemberat organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan front pembela Islam, bukan hanya Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam tapi semua organisasi di Indonesia pemerintah harus menerangkan dengan seksama dengan hukum yang transparan alasan kenapa dibubarkan dengan diterangkan

⁸⁷ AS, *Wawancara*, (Palangka Raya, 28 januari 2022).

kebanyak orang, agar semua tahu apa yang terjadi, Dilihat jua wewenang pemerintah ni apakah berwenang dalam membubarkan atau tidak berhak, apakah sudah pas pembubaran ni, kalau tidak dilihat seperti itu Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam bisa melakukan perlawanan. Makanya dalam hal ini pengurus wilayah muhammadiyah Kalimantan tengah maupun pengurus pusat menutup diri terhadap kasus ini ni.

(Pembubaran dilihat dulu apa kesalahannya, bagaimana penyelesaiannya, serta keringanan, dan pemberat organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan front pembela Islam, bukan hanya Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam tapi semua organisasi di Indonesia pemerintah harus menerangkan dengan seksama dengan hukum yang transparan alasan kenapa dibubarkan dengan diterangkan kebanyak orang, agar semua tahu apa yang terjadi, Dilihat juga wewenang pemerintah, apakah berwenang dalam membubarkan atau tidak berhak, apakah sudah sesuai pembubaran ini, jika tidak dilihat seperti itu Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam bisa melakukan perlawanan. Makanya dalam hal ini pengurus wilayah muhammadiyah Kalimantan tengah maupun pengurus pusat menutup diri terhadap kasus ini)

Penulis menanyakan kembali, apakah subjek SA mengetahui dasar pembubaran hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam, apakah pebubaran itu sah menurut undang-undang, kemudian subjek menjawab:

“Kembali lagi pemerintah harus menerangkan bagaimana bisa pembubaran melalui perpu dan Surat Keputusan Bersama tidak sesuai undang-undang”.⁸⁸

Untuk rumusan masalah kedua penulis menanyakan pembubaran tanpa peradilan yang dilakukan pemerintah kepada hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam apakah itu sudah sesuai hukum? Kemudian Subjek mengatakan:

Nah ini yang menjadi permasalahan banyak kalangan, pemerintah harus menjelaskan dengan transparan dengan adanya hukum-hukum yang berlaku di Indonesia agar masyarakat awam maupun pihak lainnya ini mengerti akan alasan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam ini, harus dipaparkan kesalahannya.⁸⁹

Kemudian penulis menanyakan kembali apakah subjek mendukung atau menolak pembubaran HTI dan FPI? Subjek menjawab:

⁸⁸ Ibid.

⁸⁹ Ibid.

Pengurus wilayah muhammadiyah menutup diri tentang isu pemerintahan ini karena perpu dikeluarkan karena keadaan mendesak, perpu dikeluarkan oleh pemerintah untuk HTI, harusnya pemerintah menjelaskan keadaan tersebut, apalagi pembubaran tanpa peradilan.⁹⁰

6. Subjek V (Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah)

Nama (Inisial)) : YM

Jabatan: Ketua umum periode (2015-2019) dan sekarang pengurus wilayah Muhammadiyah bagian Hukum dan HAM serta dosen

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada subjek keempat yang berinisial YM selaku penguru wilayah Muhammadiyah Kalimantan tengah bagian hukum dan HAM, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu :

Untuk rumusan masalah yang pertama penulis menanyakan apakah subjek YM mengetahui adanya organisasi hizbut thahrir Indonesia dan front pembela islam? Subjek YM menjawab:

Mengetahui, Pada hakikatnya di Indonesia warga negara mempunyai hak untuk melakukan perserikatan,berkumpun dan berorganisasi yang memang sudah diatur dalam undang-undang negara republic Indonesia, namun berorganisasi pun juga diatur oleh pemerintah, sama halnya dengan organisasi

⁹⁰ Ibid.

Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam yang mempunyai hak yang sama dengan organisasi lainnya sehingga pemerintah juga mempunyai aturan yang mengatur organisasi ini.⁹¹

Kemudian penulis menanyakan lagi apakah subjek YM mengetahui alasan pembubaran oleh pemerintah kepada hizbut tahrir Indonesia?

Ada beberapa alasan salah satunya organisasi ini juga seringkali menunjukkan diri sebagai organisasi dukung mendukung parpol, kemudian adanya isu ingin merubah ideologi NKRI, dan Premanisme yang dilakukan FPI seringkali terjadi saat melakukan dakwahnya.⁹²

Penulis menanyakan kembali, apakah subjek YM mengetahui dasar pembubaran hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam, apakah pebubaran itu sah menurut undang-undang, kemudian subjek menjawab:

Dasar pembubaran menggunakan PERPPU dan SKB yang masih dipertanyakan apakah PERPPU dan SKB ini status hukumnya kuat sehingga pemerintah seakan secara sepihak membubarkan.⁹³

⁹¹ YM, *Wawancara*, (Palangka Raya, 15 Maret 2022).

⁹² Ibid.

⁹³ Ibid.

Untuk rumusan masalah kedua penulis menanyakan pembubaran tanpa peradilan yang dilakukan pemerintah kepada hizbut tahrir Indonesia dan front pembela islam apakah itu sudah sesuai hukum? Kemudian Subjek mengatakan:

Dilihat terlebih dahulu apa saja pelanggaran yang dilakukan oleh organisasi tersebut hingga pemerintah mengambil tindakan pembubaran. Dasar pembubaran oleh pemerintah adalah pelanggaran pada ketentuan yang telah diatur dan dituangkan di uud yaitu undang-undang nomor. 17 tahun 2013 yang diubah menjadi undang-undang nomor. 2 tahun 2017 serta berdasarkan surat keputusan menteri hukum dan ham nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia. Sebenarnya peradilan mempunyai hak dalam pembubran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam maka pembubaran oragnisasi tersebut, yakni Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam harus mempunyai dasar yang kuat kenapa tidak dibawa kepengadilan, seperti adanya diktum yang membuat organisasi ini tidak perlu dibawa kepengadilan dan diambil alih oleh pemerintah sehingga pembubaran ini menjadi sah dimata hukum, namun jika pembubaran ini hanya dilakukan oleh sepihak pemerintah tanpa peradilan dan tanpa dasar

yang memperjelas pula maka ada kemungkinan pemerintah keliru dalam bertindak sehingga keputusannya tidak sah dimata hukum. Peradilan itu memperjelas siapa yang salah dan yang benar, dan jika tidak adanya titik kesepakatan maka pengadilanlah yang menentukannya, jika dilihat dalam kasus ini maka peradilan sudah melihat dengan jelas bahwa adanya pelanggaran dari ormas-ormas tersebut salah satunya menentang pemerintah dengan pemikiran mereka yang dianggap tidak sejalan dengan pemerintah dan negara. Pemerintah mencari titik kesepakatan bahwa dibubarkan agar tidak adalagi kisruh dalam masyarakat yang terjadi diakibatkan oknum-oknum tersebut. Sehingga dalam pembubaran ini pengurus wilayah muhammadiyah Kalimantan tengah lebih berhati-hati dengan tidak menerima pembubaran dan juga tidak menolak pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan front pembela Islam.⁹⁴

Kemudian penulis menanyakan kembali, Apakah subjek mendukung atau menolak pembubaran HTI dan FPI?

Karena PW. Muhammadiyah kalteng menutup diri dan lebih berhati-hati maka semua keputusan diserahkan ke pemerintah karena dapat dilihat juga ada undang-undang ormas yang

⁹⁴ Ibid.

mengaturnya serta adanya pelanggaran yang dilakukan oleh dua organisasi ini.⁹⁵

7. Informan (Pengurus Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah)

Nama (Inisia) : RM

Kemudian penulis melakukan wawancara kepada Informan yang berinisial RM, Selaku Penguru Wilayah Muhammadiyah Kalimantan tengah, yang berisikan pertanyaan terkait data yang diperlukan, yaitu :

- 1) Kehadiran organisasi yang berbasiskan Islam yakni Hizbut Tahrir Indonesia

Pada mula penulis bertanya kepada RM tentang Kehadiran organisasi yang berbasiskan Islam yakni Hizbut Tahrir Indonesia, subjek mengatakan:

“Ormas Islam itu sudah diatur dalam undang-undang ormas dan diperbolehkan saja, hadirnya ormas HTI ini sama saja halnya seperti Ormas Muhammadiyah”.⁹⁶

- 2) Pendapat tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia,

Kemudian penulis menanyakan Pendapat tentang pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, Subjek mengatakan:

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶RM, *Wawancara* (Palangka raya, 31 mei 2021)

Nah ini yang saya maksud perbedaanya yakni, HTI berbedadengan Muhammadiyah karena beberapa faktor. Pertama, HTI tidak mematuhi pemerintah dan Muhammadiyah sebaliknya, Muhammadiyah mematuhi hukum yang ada, Kedua HTI memasukan paham-paham yang tidak dibenarkan, ingin mengubah Indonesia menjadi negara arab, saya rasa itu tidak bisa, Muhammadiyah menyebarkan paham sesuai Al-Quran dan hadist, namun pembubaran ini harus dicermati kembali, pembubaran ini harus transparan oleh pemerintah.⁹⁷

3) Apakah menurut bapak dibubarkannya ormas Islam ini sudah sesuai hukum?

Kemudian penulis menanyakan tentang Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan apakah sesuai hukum, Subjek mengatakan:

Rasa-rasa perlu diadakan peradilan agar adanya perlawanan dari pihak ormas yang ingin dibubarkan, dan pemerintah tidak bisa sembarangan mengeluarkan peraturan, peraturan hukumnya harus dikaji.⁹⁸

⁹⁷ Ibid.

⁹⁸ Ibid.

4) Jika ada ormas lain yg menganggap ormas Hizbut Tahrir Indonesia ini tidak harus di bubarkan, apa tanggapan bapak terhadap ormas tersebut, subjek mengatakan :

Jika pendapat, itu hak semua orang. Setiap individu berhak menyuarakan opininya, jadi tidak masalah akan pendapat orang yang sepakat maupun bertentangan agar terciptanya suatu pemikiran baru.⁹⁹

D. ANALISIS PENELITIAN

Setelah peneliti melakukan wawancara, dan dokumentasi maka data yang berkaitan dengan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam (Perspektif pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Front Pembela Islam Kalimantan tengah) yang telah ditanggapi oleh pengurus wilayah Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan tengah dalam skripsi ini akan dianalisis sesuai dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini, yakni: Bagaimana dasar hukum pemerintah dalam pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia Dan Organisasi Front Pembela Islam, serta bagaimana respon Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah terhadap pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Dan Front Pembela Islam yang akan di dikaji menggunakan Tinjauan Hukum Tata Negara. Adapun hasil dari kedua pembahasan utama yang sudah dianalisis akan disajikan sebagai berikut:

⁹⁹ Ibid.

1. Dasar Hukum Pemerintah dalam Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam

Pembubaran Hizbut Tahrir Melalui PERPPU No. 2 Tahun 2017

Undang-undang 1945 tepatnya pasal 22 sebagai pegangan hukum yang melindungi hak hukum suatu perpu berbunyi “Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti Undang-undang. Presiden berhak mengeluarkan PERPPU dan itu ialah hak prerogratif, namun hak tersebut juga ada batasan serta alasan-alasan dan syarat-syarat yang jelas dan ketat.¹⁰⁰ Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang (PERPPU) merupakan salah satu jenis dalam hirarkhi peraturan perundang undangan Indonesia. Sebagai suatu peraturan dari segi isinya seharusnya ditetapkan dalam bentuk undang-undang, tetapi karena keadaan kegentingan memaksa ditetapkan dalam bentuk peraturan pemerintah.

Undang-undang dan perpu mempunyai masa berlaku yang berbeda yakni perpu masa berlakunya sangat singkat yakni sampai dengan persidangan DPR yang terdekat dengan tanggal penetapan perpu tersebut. Setelah itu, diperlukan ketegasan sikap dari DPR apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui Perpu tersebut. Pengajuan Perpu ke DPR dilakukan dalam

¹⁰⁰ Almanar, Husni, Nur rasyid, “kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia” *jurnal ilmu hukum*, vol. 3 mei 2015, 2.

bentuk pengajuan rancangan undang-undang tentang penetapan perppu tersebut menjadi undang-undang.¹⁰¹

Dalam hal DPR menyetujui Perpu tersebut, maka rancangan undang-undang tentang penetapan Perpu tersebut menjadi undangundang disahkan menjadi Undang-Undang, sedangkan jika Perpu itu ditolak oleh DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku dan Presiden mengajukan rancangan undangundang tentang pencabutan Perpu tersebut yang dapat mengatur pula segala akibat dari penolakan tersebut. Pembubaram hizbut tahrir Indonesia menggunakan perpu no.02 tahun 2017. Selain itu “Kegentingan yang memaksa” sebagai dasar pembentukan suatu Perpu tidaklah sama pengertiannya dengan “keadaan bahaya” yang dimaksud dalam Pasal 12 UUD 1945, meskipun keduanya merupakan penjabaran yang lebih konkret dari kondisi darurat pada suatu sistem ketatanegaraan tertentu. Penentuan syarat-syarat dan akibat “keadaan bahaya” dalam Pasal 12 UUD 1945 jelas memerlukan keterlibatan DPR untuk ditetapkan dengan undang-undang, sedangkan “kegentingan yang memaksa” dalam Pasal 22 UUD 1945 sangat tergantung subyektivitas Presiden.

¹⁰¹ Jimly ashiddiqie, hukum tata negara darurat, (Jakarta:pt. raja grafindo,2007), 207-208.

meskipun nantinya tergantung pula pada persetujuan obyektif para wakil rakyat di DPR. Dinamika sejarah peraturan perundang-undangan di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang penetapan Perpu oleh Presiden umumnya berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena ukuran “kegentingan yang memaksa” selalu bersifat multitafsir dan besarnya subyektivitas Presiden dalam menafsirkan frase “kegentingan yang memaksa” sebagai dasar untuk menetapkan Perpu.

Dalam teori-teori yang berkaitan dengan hukum tata negara darurat, disebutkan bahwa “kegentingan yang memaksa” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 22 UUD 1945 lebih menekankan pada aspek kebutuhan hukum yang bersifat mendesak atau urgensi yang terkait dengan waktu yang terbatas. Setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur penting yang dapat menimbulkan suatu “kegentingan yang memaksa”, yakni: Unsur ancaman yang membahayakan, unsur kebutuhan yang mengharuskan dan unsur keterbatasan waktu yang tersedia.

Pemerintah melihat organisasi hizbut thahrir Indonesia semakin berkembang, pengikutnya semakin banyak. Hingga adanya ketakutan dari pemerintah akan adanya ancaman yang membayakan seperti pemberontakan serta kudeta yang dilakukan organisasi hizbut tahrir Indonesia, hingga dikeluarkanlah PERPU NO. 2 tahun 2017 tentang pembubaran

hizbut tahrir Indonesia oleh presiden dan ditindak lanjuti oleh Kemenkumham, kewenangan KEMENKUMHAM dalam menindaklanjuti pembubaran tersebut juga menjadi pertanyaan beberapa pihak, namun dalam undang-undang KEMENKUMHAM memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan dan organisasi kemasyarakatan (Ormas). Artinya organisasi yang mengikuti administrasi yang berlaku akan diberikan surat keputusan (SK) pengesahan badan hukum maka secara Administrasi Tata Negara telah sesuai dengan alur Administrasi Berorganisasi.

Adapun sebaliknya, organisasi atau perkumpulan yang tidak mengikuti aturan yakni tidak memenuhi syarat administrasi maka KEMENKUMHAM tidak akan memberikan SK pengesahan badan hukum perkumpulan atau organisasi tersebut. Kewenangan membubarkan organisasi masyarakat telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Terdapat Satu Pasal, Yaitu Pasal 80A yang menyatakan bahwa “Pencabutan status badan hukum Ormas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf b sekaligus dinyatakan

bubar berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.¹⁰²

Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang mempunyai kedudukan yang sama dengan undang-undang. Dalam sistem Negara Republik Indonesia yang menganut sistem presidensial, maka eksistensinya tetap harus dipertahankan, yang harus dipertegas mengenai persyaratan “Kegentingan yang memaksa” sebagai dasar penerbitan Perpu. Presiden sebagai penggagas Perpu, selintas dengan mudah mengeluarkannya, dengan asumsi untuk memenuhi desakan dari kelompok kepentingan (insterest group), tanpa mempertimbangkan substansi persyaratan penerbitan Perpu.¹⁰³

Pembubaran Front Pembela Islam Melalui SKB (Surat Keputusan Bersama)

Peraturan menteri dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut sebagai UU No. 12/2011) tidak diatur dalam ketentuan Pasal ayat (1). Namun demikian, jenis peraturan tersebut keberadaannya diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No. 12/2011. Terdapat dua syarat agar peraturan-peraturan sebagaimana dimaksud dalam UU No. 12/2011

¹⁰² Almanar, husni, nur rasyid, “kedudukan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia” *jurnal ilmu hukum*, vol. 3 mei 2015, 5.

memiliki kekuatan mengikat sebagai peraturan perundang-undangan, yaitu:

- 1). Diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi
- 2). Dibentuk berdasarkan kewenangan.

Dalam doktrin, hanya dikenal dua macam peraturan perundang-undangan dilihat dasar kewenangan pembentukannya, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas dasar:

- 1). Atribusi pembentukan peraturan perundang-undangan
- 2). Delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan

Kewenangan perundang-undangan diartikan penciptaan wewenang (baru) oleh konstitusi/grondwet atau oleh pembentuk undang-undang (*wetgever*) yang diberikan kepada suatu organ negara, baik yang sudah ada maupun yang dibentuk baru untuk itu.¹⁰⁴ Peraturan menteri yang dibentuk atas dasar perintah dari undang-undang tersebut dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan atas dasar delegasi (*delegated legislation*). Dengan demikian, secara umum peraturan perundang-undangan delegasi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk atas

¹⁰⁴ Ahmadi Hamzah, Analisis Yuridis Surat Keputusan Bersama Menteri Tentang Pembubaran Organisasi Masyarakat Front Pembela Islam Dalam Perspektif Hukum Administrasi Dan Hak Konstitusional Warga Negara, *Qiyas* Vol. 6, No. 2, Oktober 2021, 24.

dasar perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pertimbangan atas terbitnya surat keputusan bersama menteri yang mencakup instansi kementerian dan lembaga penegak hukum kepolisian dan kejaksaan memuat tiga aspek yaitu aspek filosofis, sosiologis dan yuridis, aspek filosofis dipertimbangkan bahwa Front Pembela Islam (FPI) memiliki ideology yang bertentangan dengan Pancasila yang merupakan roh dan jiwa bangsa, aspek sosiologis bahwa FPI dinilai meresahkan ketertiban, keamanan masyarakat yang dapat merusak persatuan dan kesatuan bangsa, aspek yuridis bahwa dasar, tujuan dan aktivitas FPI dinilai bertentangan dengan norma hukum positif yang berlaku mengikat di Indonesia. Hukum Administrasi menilai pembubaran front pembela Islam melalui Surat Keputusan Bersama Menteri menyatakan tidak terdaftar sebagai organisasi masyarakat yang secara de jure dianggap bubar tersebut sudah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ada dengan hanya tidak diperpanjang status badan hukumnya yang secara de jure otomatis tidak diakui lagi legalitasnya sebagai badan hukum.

Pandangan Hak asasi manusia atas pembubaran front pembela Islam (FPI) berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri tersebut bahwa terhadap Hak berserikat, berkumpul,

dan mengemukakan pendapat tidak boleh di larang karena menyangkut hak dasar warga Negara dalam Negara demokrasi namun disisi lain hak-hak tersebut harus dibatasi oleh hukum dan undang – undang Atau melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

2. Respon Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam Di Indonesia

- a. Respon PW. Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia.

1) Perbedaan Ideologi

Nahdlatul Ulama salah satu organisasi Islam yang terbesar, berpengaruh serta pemikirannya dijadikan pembelajaran dan dijadikan patokan hukum. Paham-paham yang diajarkan dan disebarkan Hizbut Tahrir Indonesia sudah lama dipelajari. Tim aswaja NU center dan PWNu Jawa Timur bahkan membuat buku yang berjudul “risalah ahlussunnah wal-jama’ah dari pembiasaan menuju pemahaman dan pembelaan akidah-amaliyah NU” buku ini membahas tentang ajaran-ajaran atau paham-paham dari banyak kelompok, aliran atau sekte dalam sejarah umat Islam,

termasuk pembahasan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia .

Nahdlatul Ulama melihat adanya perbedaan ideologi yang diajarkan dan disebarluaskan Hizbut Tahrir Indonesia di Indonesia yakni ideologi akidah Islam sebagai dasar negara yang bertentangan dengan ideologi Indonesia yakni idologi pancasila. Hal ini dapat membayakan keutuhan NKRI.

2) *Penolakan Terhadap Al-Qur'an*

Hizbut Tahrir Indonesia melakukan penolakan terhadap teks Al-Qur'an, yakni dalam buku *al-syakhshiyyat al-Islamiyyah* yang menjadi buku rujukan primer Hizbut Thahrir, taqiyyuddin al-nabhani berkata:

Semua perbuatan Ikhtiyari manusia ini, tidak ada kaitannya dengan ketentuan/qadha dan qadha juga tidak ada kaitannya dengannya, karena manusialah yang melakukannya dengan kemauan dan ikhtiyari, oleh karena itu perbuatan ikhtitari manusia tidak masuk dalam lingkup qadha Allah.¹⁰⁵

Dalam bagian buku lainnya, syaikh taqiyyuddin al-nabhani juga mengatakan:

¹⁰⁵ Ibid., 95.

Mengkaitkan pahala dan siksa dengan petunjuk dan kesesatan menjadi dalil bahwa hidayah (petunjuk) dan kesesatan itu sebenarnya termasuk dalam perbuatan manusia dan bukan datang dari Allah.¹⁰⁶

Penyataan al-nabhani ini mempunyai kesimpulan bahwa pertama, perbuatan Hizbut Tahrir Indonesia yari manusia tidak ada kaitannya dengan ketentuan atau *qadha'* Allah, kedua, hidayah dan kesesatan itu adalah perbuatan manusia sendiri dan bukan dari Allah. Penjelasan tersebut bertentangan dengan Al-Qur'an, sunnah, dan akal sehat, seperti ayat Al-Qur'an :

yang kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi, dan Dia tidak mempunyai anak, dan tidak ada sekutu baginya dalam kekuasaan(Nya), dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya.



¹⁰⁶ Ibid.


“Padahal Allah-lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu”.



“Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran.”

Beberapa ayat di atas menjelelaskan segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah, kata ‘segala sesuatu’ dalam ayat tersebut mencakup segala apapun yang ada di dunia seperti benda, sifat-sifat benda seperti diam dan gerakan manusia, serta perbuatan yang disengaja maupun terpaksa. Dalam realita yang ada perbuatan ikhtiyari manusia lebih banyak dari pada perbuatan non-ikhtiyari atau yang terpaksa. Seandainya perbuatan ikhtiyari itu ciptaan manusia sendiri, maka perbuatan yang dibuat oleh manusia akan lebih banyak dari perbuatan yang telah di ciptakan Allah. Maka kesim pulan dari ayat Al-Qur’an diatas yakni mematahkan paham yang dipelajari dan disebarakan Hizbut Thahrir.

Dalam ayat Al-Qur’an lainnya Allah juga berfirman:



tetapi orang-orang yang zalim, mengikuti hawa nafsunya tanpa ilmu pengetahuan; Maka siapakah yang akan menunjuki orang yang telah disesatkan Allah? dan Tiadalah bagi mereka seorang penolongpun.

Allah berfirman tentang perkataan nabi musa AS:



dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk
 (memohonkan taubat kepada Kami) pada waktu yang telah
 Kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi,
 Musa berkata: "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah
 Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah
 Engkau membinasakan Kami karena perbuatan orang-orang
 yang kurang akal di antara kami? itu hanyalah cobaan dari
 Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau
 kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau
 kehendaki. Engkaulah yang memimpin Kami, Maka ampunilah

dan Musa memilih tujuh puluh orang dari kaumnya untuk
 (memohonkan taubat kepada Kami) pada waktu yang telah
 Kami tentukan. Maka ketika mereka digoncang gempa bumi,
 Musa berkata: "Ya Tuhanku, kalau Engkau kehendaki, tentulah
 Engkau membinasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah
 Engkau membinasakan Kami karena perbuatan orang-orang
 yang kurang akal di antara kami? itu hanyalah cobaan dari
 Engkau, Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang Engkau
 kehendaki dan Engkau beri petunjuk kepada siapa yang Engkau
 kehendaki. Engkaulah yang memimpin Kami, Maka ampunilah

Kami dan berilah Kami rahmat dan Engkaulah pemberi ampun yang sebaik-baiknya".


Kemudian Allah menjawab dengan firmanNya :



56. Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk.

Ayat ini menjelaskan dan menegaskan hidayah dan kesesatan itu berasal dari Allah, bukan dari perbuatan manusia.

Pernyataan dari buku pembelajaran Hizbut Tahrir Indonesia yakni pernyataan dari al- nabhani juga bertentangan dengan ayat Al-Qur'an berikut ini :



dan (begitu pula) Kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepadanya (Al Quran) pada permulaannya, dan Kami biarkan mereka bergelimang dalam kesesatannya yang sangat.

Ayat ini menegaskan bahwa perbuatan hati serta perbuatan lahiriyah itu juga perbuatan Allah. Hal ini juga bertentangan dengan pernyataan Hizbut Tahrir yang berpandangan bahwa hidayah dan kesesatan berasal dari perbuatan manusia, bukan dari Allah SAW.

3) Bertentangan Dengan Hadist-Hadist

Pandangan Hizbut Tahrir Indonesia bertentangan dengan hadist-hadist nabi diantaranya: “Sesungguhnya Allah menciptakan semua pelaku dan perbuatannya”¹⁰⁷ Ibnu Umar berkata, bahwa Rasulullah bersabda: “segala sesuatu itu terjadi dengan ketentuan Allah, sampai kebodohan dan kecerdasan”.¹⁰⁸

Hudzaifah berkata: “Rasulullah bersabda” Ibnu Umar meriwayatkan, bahwa nabi bersabda: “qadariyah itu majusinya umat ini, apabila mereka sakit maka janganlah menjenguk dan apabila mereka meninggal, maka janganlah menyaksikan jenazah mereka”.¹⁰⁹

Hadist-hadist tidak sesuai dengan pandangan Hizbut Tahrir dan dapat disimpulkan paham yang disebarluaskan Hizbut Tahrir bertentangan dengan hadist nabi Muhammad SAW.

¹⁰⁷ HR. Al-Haim dalam *Al-Mustadrak*, (hadist no 85 dan 86)

¹⁰⁸ HR. Muslim, (hadist no 4799) dan Ahmad, (hadist no 5627)

¹⁰⁹ HR. Abu Dawud (hadist no. 4071)

b. Respon PW. Nahdlatul Ulama Kalimantan Tengah Terhadap Pembubaran Front Pembela Islam

1. *Aksi Kontroversial*

Front Pembela Islam dikenal dengan aksi-aksi yang kontroversial sejak tahun 1998, dibalik kontroversinya Front Pembela Islam juga terjun kedalam aksi-aksi sosial dan kemanusiaan salah satunya Front Pembela Islam mengirim bantuan serta relawan kepada daerah yang terkena bencana. Walaupun membawa nama keagamaan yakni agama Islam, tindakan Front Pembela Islam pada kenyataannya bertentangan dengan agama Islam bahkan tidak jarang menjurus ke vandalisme.

Sedangkan menurut pihak pengurus organisasi Front Pembela Islam, tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Islam hanya dilakukan oleh oknum-oknum yang mengaku salah satu anggota Front Pembela Islam dan oknum-oknum yang tidak mengerti atau kurang memahami prosedur dari standart Front Pembela Islam.¹¹⁰

2. *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar Berlebihan*

Front Pembela Islam mempunyai kerangka berfikir atau visi yakni amar ma'ruf nahi munkar yang

¹¹⁰ Miftahul akhyar dan rais syuriah, 'risalah ahlussunnah wal-jama'ah dari pembiasaan menuju pemahaman dan pembelaan akidah-amaliyah NU (Surabaya:khalista,2013), 146.

harus ditegakkan agar menjauhkan kezhaliman dan kemungkaran. Menurut risalah amar ma'ruf adalah perintah untuk melakukan perkarayang baik menurut hukum syara dan hukum akal sedangkan nahi mungkar adalah mencegah setiap kejahatan atau kemungkaran, yakni setiap perkara yang dianggap buruk oleh syara' dan hukum akal.¹¹¹

Front Pembela Islam menerapkan nahi mungkar dalam setiap pergerakannya salah satunya aksinya yang berakhir rusuh dan anarkis, Front Pembela Islam meyakini aksinya tidak menyalahi aturan dan dibenarkan syariat. Kekerasan yang sering dilakukan oleh organisasi Front Pembela Islam dianggap jalan terakhir yang dianggap dapat mengatasi kemungkaran yang terjadi.¹¹² Aksi-aksi anarkis Front Pembela Islam meresahkan pemerintah dan masyarakat, aksi-aksi Front Pembela Islam yang keras dan kasar bertentangan dengan anjuran nabi untuk berlemah lembut dalam mengajak ke kebaikan dan jalan Allah SWT.

¹¹¹ Ibid., 147.

¹¹² Ibid., 148.

c. Respon PW. Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia

1. *Menerima Pembubaran Dengan Catatan*

Muhammadiyah menerima perpu nomor 2 tahun 2017 dengan catatan untuk pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia, bahwa harus ada beberapa point yang harus dibenahi khususnya yang memberikan pada pemerintah legalitas sebagai penafsiran tunggal, penilaian terhadap ormas yang berjalan dengan pancasila dan yang bertentangan dengan pancasila. Muhammadiyah mengemukakan ketakutannya bahwa Perpu ini menjadi senjata untuk pemerintah menjadi otoriter, karena perpu ini tidak hanya digunakan untuk satu periode namun periode-periode selanjutnya.¹¹³

Perpu nomor 2 tahun 2017 dikhawatirkan bukan hanya Muhammadiyah namun juga masyarakat luas, salah satunya pada pasal 59 ayat 4 yang berisi memberikan legalitas kepada pemerintah melalui menteri dalam negeri dan menteri koordinasi bagian politik hukum dan keamanan bahwa pemerintah berhak menilai ormas mana yang sejalan dengan pancasila dan ormas mana

¹¹³ Iin konita, "Pandangan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jambi Dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jambi Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Berdasarkan Perpu.

yang anti Pancasila. Inilah yang menjadikan kekhawatiran banyak pihak ketika pemerintah mampu menentukan secara sepihak menentukan ormas yang sejalan dan ormas yang anti Pancasila hingga kewenangan sepenuhnya ada ditangan pemerintah karena pemerintah memiliki subjektifitas sendiri.

2. *Berhati-Hati*

Pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan Tengah tidak mendukung maupun menolak Perpu No. 2 tahun 2017 karena lebih memperhatikan pada implementasi dan kebutuhan yang ada terhadap keadaan saat ini. Perpu diterbitkan karena adanya kebutuhan atau keadaan yang mendesak oleh pemerintah untuk negara. Perpu yang dibuat pemerintah harus di uji oleh Mahkamah Konstitusi, apakah perpu tersebut bertentangan atau tidak dengan undang-undang dasar 1945.

Himpunan, organisasi, dan kelompok yang ada di Indonesia tidak boleh berideologi berbeda dengan Pancasila sebagai dasar negara yang resmi dan bertujuan membentuk sistem kenegaraan yang bertentangan dengan negara Pancasila, prinsip serta keberadaan negara kesatuan republik Indonesia yang didirikan tahun 1945. Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia harus

konstitusional, berdasarkan prinsip hukum dan sesuai undang-undang yang berlaku. Jika adanya perbedaan maka ditempuh jalan peradilan. Langkah tersebut harus berlaku umum terhadap gerakan apapun yang berlawanan dengan dasar Pancasila dan undang-undang dasar 1945. Sebagai negara hukum, pihak yang khawatir terhadap PERPU tersebut bisa menempuh jalur hukum, Mahkamah Konstitusi menyediakan ruang untuk itu. Pihak yang tidak sepakat bisa menguji PERPU ini melalui MK. Dengan demikian bisa kita lihat bersama apakah PERPU ini bertentangan atau tidak dengan aturan yang ada di Indonesia, dan itu adalah wilayah MK yang tidak bisa diintervensi.¹¹⁴

d. Respon PW. Muhammadiyah Kalimantan Tengah Terhadap Pemubaran Front Pembela Islam

1. *Islam radikal*


Front Pembela Islam menyebarkan Islam yang radikal dimana Islam yang kuat ialah Islam yang memegang teguh ajaran Islam dan menerapkannya disetiap kesempatan, jika ada pelanggaran atau tidak sesuai dengan visi Front Pembela Islam yakni amar ma'ruf nahi mungkar maka pemberontakan akan dilakukan untuk menerapkan

¹¹⁴Ibid., 62.

visi Front Pembela Islam, hingga kekerasan dan keanarkisan akan menjadi jalan terakhir bagi Front Pembela Islam.

2. *Organisasi Islam*

Radikalisme berdampingan dengan Front Pembela Islam, namun tidak dipungkiri organisasi ini berbasis Islam sama halnya dengan organisasi Muhammadiyah yang bernaung sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Muhammadiyah menganggap organisasi Islam adalah saudara seperjuangan, yakni memperjuangkan ajaran-ajaran Islam tetap digunakan dan menjadi pembelajaran di Indonesia.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penulisan penulis mengenai pembubaran organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam (Perspektif pengurus wilayah Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Kalimantan tengah) diatas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Dasar Hukum Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia melalui PERPPU No. 2 Tahun 2017 Pasal 80A. Sementara Front Pembela Islam dibubarkan melalui Surat Keputusan Bersama Nomor 220-4780 Tahun 2022, Nomor M.HH-14.HH.0505 Tahun 2022, Nomor 690 Tahun 2022, Nomor 264 Tahun 2022, Nomor KB/3/XII/2022, Nomor 320 Tahun 2020 Oleh 6 lembaga negara yaitu Menteri dalam negeri republik Indonesia, Menteri hukum dan hak asasi manusia republic Indonesia, Menteri informasi dan informatika republik Indoneisa, Jaksa agung republik Indonesia, Kepala kepolisian negara republik Indonesia, dan Kepala badan penanggulangan teorisme. Pembubaran tanpa peradilan sah jika dilihat dari undang-undang terbaru yakni undang-undang ormas nomor 16 tahun 2017 pada pasal 60 dan pasal 61 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2).
2. Respon pengurus wilayah Nahdatul Ulama dan pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan tengah memberikan respon yakni

pengurus wilayah Nahdatul Ulama Kalimantan tengah lebih mendukung pemerintah karena melihat dari sisi agama, banyak pelanggaran yang dilakukan dua organisasi ini sehingga Nahdatul Ulama juga ikut membubarkan organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam, berbeda dengan pengurus wilayah Muhammadiyah Kalimantan tengah yang lebih menutup diri dan berhati-hati dalam memberikan respon karena melihat dari sisi hukum pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia dan Front Pembela Islam.

B. Saran

1. Pembubaran Hizbut tahrir dan front pembela islam menjadi perbincangan banyak kalangan yang mendukung serta yang menolak pembubaran dari pemerintah, untuk pemerintah agar lebih menjelaskan secara transparan hukum yang digunakan serta memberikan alasan pembubaran dengan penjelasan yang mudah dimengerti oleh banyak kalangan agar tidak muncul berita hoax yang menyudutkan salah satu pihak entah itu pemerintah maupun organisasi yang dibubarkan
2. Kepada organisasi masyarakat yang ada di Indonesia untuk lebih menaati peraturan yang telah ditetapkan pemerintah untuk terciptanya negara kesatuan republic Indonesia yang tertib hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, *Wawancara*. Palangka Raya, 16 November 2021
- Aditya, E. “Makna Radikalisme bagi Front Pembela Islam (FPI) Bandung Raya (Studi Fenomenologi Mengenai Makna Radikalisme bagi Front Pembela Islam Bandung Raya)” (Skripsi--Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia, 2013).
- Akbar Dan Usman, *Metodologi Penelitian Sosial* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2000)
- AM, *wawancara* (palangka raya 30,maret,2022).
- Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo, 2012)
- Athorrahman dan Mujahra, Menakar Kembali Akar Ideologi Ormas Radikal-Fundamentalis (Studi Kasus Terhadap Front Pembela Islam (FPI), *Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan*, Vol. 1, No.2 2017
- AW, *wawancara* (Palangka Raya, 16 November 2021)
- Badan Pusat Statistik, *Kota Palangka Raya Dalam Angka 2020* (Palangka Raya: BPS Kota Palangka Raya, 2020)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Prektek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
- Djunaidi Ghony Dan Fauzan Almansyur, *Kualitatif* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012)
- DR, *Wawancara* (Palangka Raya, 26 Maret 2022)
- Ediwarman, *Monograf: Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Skripsi, Tesis, dan Disertasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2016)

Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaharuan* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016)

HR. Abu Dawud (hadist no. 4071)

HR. Al-Haim dalam *Al-Mustadrak*, (hadist no 85 dan 86)

HR. Muslim, (hadist no 4799) dan Ahmad, (hadist no 5627)

<https://gemaharjo-watulimo.trenggalekkab.go.id/first/artikel/13> (Diakses pada 25 sept 2022).

<https://www.gramedia.com/literasi/organisasi-pergerakan-nasional/> (Diakses pada 25 september 2022)

Husein Umar, *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013) Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Pustaka Pelajar 2010) Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press,2020)

Ifa Sediasih, “Organisasi Front Pembela Islam Di Pekan Baru”, *JOM FISIP*, Vol 5, No 1, (April 2010)

In konita, “Pandangan Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Jambi Dan Pengurus Wilayah Muhammadiyah Jambi Terhadap Pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia Berdasarkan Perppu.

Jamhari, J. J, *Gerakan Salafi Radikal di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 129-130.